

LAPORAN PENELITIAN KUANTITATIF STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER

Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga
Kepada Undang Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS)

© 2022 International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

**LAPORAN PENELITIAN KUANTITATIF STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN
GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Penanggung Jawab:

Sugeng Bahagijo

Tim Penulis:

Dr. Alfindra Primaldhi

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos

Aditiana Dewi Eridani, S.H.

Rizka Antika, S.I.P

M. Naziful Haq

S. R. A. Desyana, S.H.

Editor:

Nurkhayati Aidah

Penerbit:

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Jakarta

Cetakan pertama, Agustus 2022





KATA PENGANTAR

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) pada bulan Mei tahun 2022 lalu merupakan kemenangan akal sehat, hak asasi manusia dan Kesetaraan Warga di Indonesia 20 tahun lebih paska reformasi 1998, dan perlu disambut baik oleh banyak pihak. Capaian ini adalah babak baru dari perjalanan konstruksi gender dan serba-serbi kebijakannya di Indonesia menuju arah yang lebih progresif. Sejumlah hal harus ditata untuk menopang akuntabilitas implementasi UU TPKS.

Pada tahun 2020 lalu, INFID dan IJRS telah melakukan studi untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Di Bulan Juni tahun 2022 ini, kami Kembali melaksanakan penelitian terkait UUTPKS untuk menelaah perkembangan yang ada di masyarakat. Meskipun hanya selisih dua tahun dengan penelitian INFID dan IJRS sebelumnya, namun banyak hal telah terjadi: dari mulai evolusi keragaman pola dan motif kasus kekerasan seksual, hingga disahkannya UU TPKS oleh presiden Joko Widodo pada bulan Mei silam. Mengakomodasi perkembangan-perkembangan tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan kunci, yakni: apakah kebijakan yang dirumuskan dalam UU TPKS telah dirasa cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan; dan apakah substansi UU TPKS dapat membantu pemulihan hak korban kekerasan seksual, terutama korban dari kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum manapun.

Hasil penelitian yang ada di tangan pembaca saat ini adalah upaya pembaruan potret situasi dan kebutuhan ihwal penanganan kasus kekerasan seksual setelah ragam peristiwa kekerasan seksual dan capaian kebijakan yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyajikan satu gambaran saintifik yang dapat diolah menjadi proses perancangan langkah strategis lanjutan bagi pihak manapun yang hendak membantu implementasi UU TPKS baik di daerah ataupun di pusat. Urgensi dan manfaat penelitian adalah untuk mendukung percepatan perumusan dan pengesahan peraturan presiden dan peraturan pemerintah agar UU TPKS segera menjadi operasional dan dilaksanakan dan memberi manfaat nyata kepada korban dan warga negara.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner. Survei dilakukan pada bulan Maret – Mei 2022, dan dilakukan pada 1.200 responden di 20 kota dan kabupaten di 18 Provinsi di Indonesia yang dipilih berdasarkan sebaran geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kasus kekerasan seksual.

Temuan utama dari penelitian ini adalah, pertama; masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang layanan bantuan korban seperti UPTD PPA dan bagaimana mengaksesnya. Kedua, ada beberapa resistensi masyarakat terhadap jenis kekerasan seksual tertentu seperti pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan seksual non-fisik. Tetapi, kabar baiknya adalah, masyarakat sangat setuju dengan adanya mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) yang diurus dari berbagai sumber seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Corporate Social Responsibility (CSR), filantropi, dan urunan kolektif masyarakat.

Dokumen yang anda baca ini merupakan laporan akhir yang sudah melalui tahapan peer review internal dan eksternal. Harapannya, dokumen ini dapat memberikan anda gambaran terkait kondisi penegakan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia, baik kekurangan maupun kelebihan. Tindak lanjut UU TPKS perlu inisiasi oleh banyak pihak di berbagai level wilayah dan kewenangan agar aneka kekurangan bisa segera dilengkapi, dan aneka praktik baik yang telah berjalan bisa dimaksimalkan dan dibagikan di mana-mana.

Jakarta, September 2022
Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada awal tahun 2022 telah memberikan angin segar bagi penanganan kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS ini terus didorong seiring dengan peningkatan angka kekerasan berbasis gender, baik di ranah privat maupun publik.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2022 menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual di ranah privat juga meningkat selama masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, hingga saat ini masih terus terjadi. Data ini adalah fenomena gunung es yang menegaskan semakin diperlukannya regulasi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Setelah perjuangan berbagai pihak selama hampir 1 (satu) dekade, akhirnya Indonesia memiliki peraturan yang komprehensif terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS memuat berbagai terobosan baru, misalnya terperinci bentuk-bentuk kekerasan seksual. UU TPKS juga membahas jenis kasus kekerasan yang angkanya cenderung naik beberapa tahun terakhir, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan perkawinan.

UU TPKS juga mengatur tentang mekanisme pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang mendorong partisipasi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan keterlibatan institusi pendidikan. Dalam hal penanganan, jaminan pendampingan saat melapor hingga melalui proses hukum bagi korban kekerasan seksual juga semakin diperkuat dalam pengaturan ini. Dalam proses pemulihan, korban dapat memperoleh restitusi dan kompensasi di mana negara perlu memastikan pemenuhannya, baik dari pelaku maupun melalui dana bantuan korban yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti CSR, filantropi, dll.

UU TPKS dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, aparat penegak hukum hingga kelompok masyarakat sipil lainnya, seperti penyedia layanan,

pendamping maupun paralegal, untuk memastikan bahwa jaminan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat benar-benar dipenuhi dengan tepat dan baik.

Mengingat implementasi UU TPKS ini memerlukan adanya partisipasi masyarakat, maka diperlukan adanya kajian lebih lanjut yang melihat sejauh mana masyarakat mengetahui dan mendukung UU TPKS. INFID bersama dengan para peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melakukan studi kuantitatif untuk melihat bagaimana persepsi dan dukungan masyarakat terhadap UU TPKS beserta muatan-muatan yang dapat menjamin implementasinya. Pengambilan data ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2022 dengan melibatkan 1.200 responden di 20 kota dan kabupaten yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: Tujuh provinsi di Pulau Sumatera, tujuh provinsi di Pulau Jawa, dua provinsi di Pulau Kalimantan, satu provinsi di Pulau Sulawesi, dan tiga provinsi di wilayah Indonesia Timur. Pemilihan wilayah didasarkan pada sebaran geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kasus kekerasan seksual.

INFID bersama IJRS telah melakukan studi serupa pada tahun 2020 lalu¹ untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kekerasan seksual. Harapannya, Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender pada 2022 ini dapat menjadi pembaruan dan pelengkap bagi data-data mengenai isu kekerasan seksual di Indonesia yang telah ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk reformasi kebijakan yang berbasis bukti agar dapat memperkuat implementasi UU TPKS di seluruh institusi hukum yang terkait.

Adapun beberapa hasil temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas responden mengetahui tentang tindakan dan perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Mereka juga sepakat bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang penting untuk diperhatikan oleh perempuan di Indonesia.
2. Mayoritas responden tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual,

¹Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), "Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, (Jakarta: INFID, 2020)

namun mayoritas responden mengenal perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya. Bahkan terdapat 37,5% responden yang mengenal anak sebagai korban kekerasan seksual. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang mengenal korban kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki, dan berusia lanjut usia.

3. Mayoritas responden menyebutkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mengenal pelaku kekerasan seksual terhadapnya. 14,1% memiliki relasi sebagai teman, 13,4% sebagai pacar, 11,7% sebagai kerabat hingga 7,4% sebagai teman kuliah dan bahkan 0,4% sebagai pembimbing agama.
4. Mayoritas responden yang mengetahui detail kasus perempuan korban kekerasan seksual menyebutkan bahwa kebanyakan korban melapor kepada anggota keluarga dan teman. Hanya sebagian kecil yang memutuskan untuk melapor kepada polisi.
5. Sebanyak 33,0% responden menyebut bahwa cenderung tidak ada penyelesaian dari kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Sementara 27,4% responden menyebut bahwa korban perempuan memilih untuk menyelesaikan lewat jalur hukum. Bahkan terdapat 26,8% yang memilih untuk damai dan 7,8% diselesaikan lewat hukum adat.
6. Mayoritas responden juga telah mengetahui dan beranggapan bahwa UU TPKS itu sangat penting dan diperlukan. Namun, terdapat 15,9% responden yang merasa keberatan atas bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Dari seluruh responden yang merasa keberatan, 49,2%-nya keberatan terhadap tindak pemaksaan kontrasepsi yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. 33,0% responden juga keberatan pada pelecehan seksual nonfisik dan 24,1% keberatan terhadap pemaksaan perkawinan diatur sebagai bagian dari kekerasan seksual.
7. Menurut mayoritas responden, kondisi penanganan terhadap korban kekerasan seksual antara cukup memadai dan kurang memadai. Temuan ini ditambah dengan mayoritas responden yang menganggap polisi, jaksa, dan hakim sudah seimbang dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan. Begitu juga mayoritas responden beranggapan

bahwa mudah bagi perempuan korban untuk melaporkan kekerasan seksualnya kepada polisi. Namun, temuan ini perlu dikaji lagi mengingat tidak semua responden mengalami kekerasan seksual dan menjalani proses penanganan kekerasan seksual

8. Mayoritas responden juga sangat mendukung adanya pemenuhan hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban selama proses hukum. Bentuk pemenuhan hak-hak korban, misalnya, adalah perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban, dll.
9. Mayoritas responden turut mendukung adanya pemberian pidana lain selain penjara dan denda pada pelaku kekerasan seksual, seperti pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, hingga perampasan keuntungan. Mayoritas responden juga sepakat agar pelaku diberikan rehabilitasi sebagai pidana tambahan selain penjara dan denda.
10. Mayoritas responden mendukung agar tidak dapat dilakukannya penyelesaian kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak. Serta hampir seluruh responden mendukung bahwa penting bagi korban untuk memperoleh pendampingan selama proses peradilan.
11. Hampir seluruh responden mendukung adanya pemulihan bagi korban. Bentuk-bentuk yang didukung responden untuk dapat diberikan kepada korban di antaranya adalah rehabilitasi mental, medis dan sosial, dibantu dalam proses reintegrasi sosial, diberikan pemberdayaan sosial dan mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi
12. Mayoritas responden sepakat bahwa pantas bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh ganti rugi berupa uang. Bentuk ganti rugi ini didukung oleh responden untuk diberikan atas kerugian karena kehilangan kekayaan atas penderitaan, atas perawatan, dan kerugian lainnya yang diderita korban kekerasan seksual
13. Mayoritas responden juga mendukung adanya sumber-sumber

kompensasi yang dapat digunakan apabila (kekayaan) terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi yang dibutuhkan—mekanisme ini disebut sebagai dana bantuan korban dalam UU TPKS. Responden mendukung sumber berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, filantropi, dan dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat.

14. Mayoritas responden merasa bahwa penting adanya peran pemerintah dalam isu kekerasan seksual, termasuk mendukung adanya penghapusan Peraturan Daerah (Perda) yang mendiskriminasi perempuan. Dukungan lainnya yang didorong oleh responden dari pemerintah adalah seperti pendidikan dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas, membentuk unit khusus APH untuk menangani kasus kekerasan seksual, dan sebagainya perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat benar-benar dipenuhi dengan tepat dan baik.
15. Mayoritas responden mendukung peran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Misalnya, responden mendukung masyarakat untuk turut memberikan informasi kasus kekerasan seksual pada APH, menciptakan kondisi lingkungan yang mencegah kekerasan seksual, memberikan pertolongan darurat kepada korban, dsb.
16. Temuan serupa juga muncul dari peran keluarga terhadap upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Bentuk peran keluarga yang didukung oleh responden adalah seperti menguatkan edukasi dalam keluarga, menguatkan peran anggota keluarga, menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif yang dapat berkontribusi pada kekerasan seksual dsb.

Berdasarkan dari hasil temuan-temuan di atas dapat dilihat bahwa responden sebagai bagian dari masyarakat cenderung mendukung muatan-muatan yang berkaitan dengan perlindungan, pencegahan, penanganan hingga pemulihan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Meskipun sebagian kecil responden yang merasa keberatan terhadap beberapa bentuk kekerasan seksual. Secara umum responden sepakat dan menganggap penting adanya UU TPKS untuk penanganan isu kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, berdasarkan temuan-temuan di atas, tim peneliti juga merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memastikan penguatan

implementasi dari UU TPKS ini sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi bersama Kementerian Agama dapat melakukan penyusunan kurikulum dan materi ajar pendidikan melalui pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum dan materi ajar yang disusun perlu menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan pelajar sesuai dengan usianya.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Komnas Perempuan dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat terkait muatan-muatan dalam UU TPKS, misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dan isu-isu reproduksi dan seksualitas. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan hukum perlu diberikan kepada keluarga dan masyarakat, termasuk mempertimbangkan implementasi dari konsep paralegal komunitas melalui program dari BPHN.
3. Perlu adanya peraturan pelaksanaan dari UU TPKS di setiap institusi peradilan terkait, seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung, yang perlu didukung dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum tersebut.
4. Perlu dipastikan pula adanya dukungan untuk layanan kepada korban, seperti layanan pendampingan, layanan pemulihan dan rehabilitasi, perawatan medis dan psikososial, dan layanan penerjemah/juru bahasa.
5. Kementerian Hukum dan HAM bersama LPSK perlu membahas peraturan teknis terkait mekanisme anggaran dana bantuan korban, serta bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu mengadakan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan dukungan anggaran bagi implementasi UU TPKS, khususnya untuk memastikan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Mayoritas responden mengetahui tentang tindakan dan perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Mereka juga sepakat bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang penting untuk diperhatikan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF	VIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVI
GLOSSARIUM	XXI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Variabel kunci penelitian	4
1.4 Metodologi penelitian	4
1.5 Keterbatasan penelitian	5
BAB 2 KERANGKA KONSEP	9
2.1 Fenomena Kekerasan Seksual di Indonesia	9
2.2 Kekerasan seksual dalam UU TPKS	12
2.3 Mekanisme pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan dalam UU TPKS	14
BAB 3 TEMUAN DAN ANALISIS	21
3.1 Profil Responden	21
3.2 Pengetahuan dan Pengalaman Kekerasan Seksual	24
3.3 Pengetahuan dan Dukungan Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri KEMENDIKBUD RISTEK Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PERMEN PPKS)	39
3.4 Persepsi Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	46
3.5 Persepsi Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual	51
3.6 Persepsi Terhadap Pemulihan Kekerasan Seksual	

dalam UU TPKS	64
3.7 Persepsi Terhadap Peran Pemerintah dalam Pencegahan, Perlindungan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual dalam UU TPKS	71
3.8 Persepsi Terhadap Peran Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan, Perlindungan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual dalam UU TPKS	81

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **89**

4.1 Kesimpulan	89
4.2 Rekomendasi	92

DAFTAR PUSTAKA **96**

DAFTAR TABEL

Nomor Grafik	Judul Grafik
Grafik 1.1	Jenis Kelamin Responden
Grafik 1.2	Agama Responden
Grafik 1.3	Status Perkawinan Responden
Grafik 1.4	Tingkat Pendidikan Terakhir Responden
Grafik 1.5	Pekerjaan Responden
Grafik 1.6	Tingkat Pendapatan Responden
Grafik 1.7	Jumlah Tanggungan Responden
Grafik 2.1	Pengetahuan responden tentang kategori kekerasan seksual
Grafik 2.2	Persepsi responden tentang pentingnya isu kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia
Grafik 2.3	Pengalaman responden menjadi korban kekerasan seksual
Grafik 2.4	Pengetahuan responden soal perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
Grafik 2.5	Pengetahuan responden soal laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
Grafik 2.6	Pengetahuan responden soal anak menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
Grafik 2.7	Pengetahuan responden soal orang lansia menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
Grafik 2.8	Pengalaman responden mengenal korban kekerasan seksual
Grafik 2.9	Jenis kelamin korban kekerasan seksual yang dikenal responden

Grafik 2.10	Relasi antara responden dengan perempuan korban kekerasan seksual yang dikenalnya
Grafik 2.11	Kondisi khusus perempuan korban kekerasan seksual yang dikenal responden
Grafik 2.12	Hubungan pelaku dengan perempuan korban kekerasan seksual perempuan yang dikenal responden
Grafik 2.13	Bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan korban kekerasan seksual yang dikenal responden
Grafik 2.14	Pengetahuan responden terhadap detail kasus kekerasan seksual korban perempuan yang dikenalnya
Grafik 2.15	Pihak yang korban perempuan melapor/menceritakan pengalaman kekerasannya
Grafik 2.16	Penyelesaian kasus kekerasan seksual korban perempuan
Grafik 2.17	Pengetahuan responden tentang penanganan, perlindungan dan pemulihan korban perempuan yang dikenalnya yang melalui proses hukum
Grafik 3.1	Pengetahuan responden tentang UU TPKS
Grafik 3.2	Dukungan responden terhadap UU TPKS
Grafik 3.3	Persepsi responden terhadap pengaturan jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS
Grafik 3.4	Persepsi responden terhadap jenis kekerasan seksual yang menjadi keberatan dalam UU TPKS
Grafik 3.5	Pengetahuan responden tentang PERMEN PPKS
Grafik 3.6	Dukungan responden terhadap PERMEN PPKS
Grafik 4.1	Persepsi responden tentang keamanan perempuan beraktivitas sendiri tanpa terancam kekerasan
Grafik 4.2	Persepsi responden terhadap sikap masyarakat menghadapi perempuan korban kekerasan seksual
Grafik 4.3	Persepsi responden terhadap pandangan masyarakat ke perempuan korban kekerasan seksual

Grafik 4.4	Dukungan responden terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual
Grafik 4.5	Dukungan responden terhadap pemenuhan hak keluarga korban kekerasan seksual
Grafik 5.1	Persepsi responden tentang penanganan korban kekerasan seksual selama proses hukum secara umum
Grafik 5.2	Persepsi responden tentang sikap APH dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan
Grafik 5.3	Dukungan responden terhadap tidak dapat dilakukannya penyelesaian kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak
Grafik 5.4	Dukungan responden terhadap pentingnya pendampingan bagi korban
Grafik 5.5	Persepsi responden tentang kemudahan perempuan melaporkan kekerasan seksual pada polisi
Grafik 5.6	Persepsi responden tentang sikap APH dalam pelaporan perempuan korban yang melaporkan kekerasan seksual
Grafik 5.7	Persepsi responden terhadap lama dan bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual
Grafik 5.8	Dukungan responden terhadap pemberian pidana lain selain penjara dan denda pada pelaku kekerasan seksual
Grafik 5.9	Dukungan responden terhadap pemberian rehabilitasi sebagai tindakan bagi pelaku kekerasan seksual selain penjatuhan pidana
Grafik 5.10	Dukungan responden terhadap pemberian pembatasan gerak pelaku kekerasan seksual
Grafik 5.11	Pandangan responden terhadap pemberian hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual
Grafik 6.1	Persepsi responden terkait dukungan terhadap pemulihan bagi korban
Grafik 6.2	Persepsi responden terkait bentuk-bentuk pemulihan yang perlu diberikan pada korban

Grafik 6.3	Persepsi responden terkait bentuk-bentuk pemulihan yang perlu diberikan pada korban pasca proses peradilan
Grafik 6.4	Persepsi responden terkait kepantasan korban kekerasan seksual memperoleh ganti rugi uang
Grafik 6.5	Persepsi responden terkait bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban
Grafik 6.6	Persepsi responden terkait penyitaan harta kekayaan pelaku untuk ganti rugi
Grafik 6.7	Dukungan responden terhadap sumber-sumber kompensasi
Grafik 7.1	Persepsi responden terkait upaya saat ini dari pemerintah pusat di isu kekerasan seksual
Grafik 7.2	Persepsi responden terkait pentingnya peran pemerintah Indonesia di isu kekerasan seksual
Grafik 7.3	Dukungan responden apabila pemerintah menjalankan program pendukung implementasi UU TPKS
Grafik 7.4	Persepsi responden soal kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi
Grafik 7.5	Dukungan responden apabila pemerintah menjalankan pendidikan dan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pihak terkait UU TPKS
Grafik 7.6	Dukungan responden terhadap penghapusan Perda yang mendiskriminasi perempuan
Grafik 7.7	Pengetahuan responden mengenai lembaga-lembaga pendukung UU TPKS
Grafik 7.8	Dukungan responden terhadap peran Komnas Perempuan
Grafik 7.9	Dukungan responden terhadap peran LPSK
Grafik 7.10	Dukungan responden terhadap peran UPTD PPA
Grafik 7.11	Dukungan responden terhadap peran LSM

Grafik 7.12	Dukungan responden terhadap peran institusi pendidikan berbasis agama
Grafik 7.13	Persepsi responden terhadap pentingnya peran institusi pendidikan berbasis agama dalam penghapusan kekerasan seksual
Grafik 7.14	Dukungan responden terhadap langkah penguatan institusi pendidikan berbasis agama dalam penghapusan kekerasan seksual
Grafik 8.1	Persepsi responden terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual
Grafik 8.2	Persepsi responden terkait bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan
Grafik 8.3	Persepsi responden terkait pentingnya partisipasi keluarga dalam pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual
Grafik 8.4	Persepsi responden terkait bentuk partisipasi keluarga yang dapat dilakukan

GLOSSARIUM

UU TPKS	: Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RUU P-KS	: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
LD UI	: Lembaga Demografi Universitas Indonesia
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
IJRS	: <i>Indonesia Judicial Research Society</i>
ICJR	: Institute of Criminal Justice Reform
Puskapa	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia
<i>multistage random sampling</i>	: cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda
<i>simple random sampling</i>	: teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
<i>margin of error</i>	: statistik yang menyatakan jumlah kesalahan pengambilan sampel acak dalam hasil survei
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana
Permen PPKS	: Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
Perda	: Peraturan Daerah
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

APH	: Aparatur Penegak Hukum
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGS	: Kekerasan Berbasis Gender Siber
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
SETARA Institute	: lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia.
DBK	: Dana Bantuan Korban
<i>toxic masculinity</i>	: Sifat-sifat maskulin yang lebih-lebihkan yang telah diterima atau diagungkan oleh banyak budaya. Misalnya, laki-laki selalu dilekatkan dengan dominasi, ingin mengontrol orang lain, menginginkan hubungan seksual dan minim empati.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SNPHAR	: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
<i>startle response</i>	: serangkaian kontraksi skeletomuskuler yang mempersiapkan organisme untuk gerakan mendadak. dalam konteks kekerasan seksual, <i>startle response</i> biasanya merupakan salah satu gejala yang muncul pada korban yang menderita gangguan mental akibat kekerasan yang dialaminya.
UU PKDRT	: Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
<i>50D restraining order</i>	: Perintah pengadilan di Negara Bagian North Carolina, USA, terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual untuk menjaga jarak dengan korban yang berlaku secara permanen.
Restitusi	: Ganti rugi materiil untuk korban dari suatu tindak pidana, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Catahu	: Catatan Tahunan
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional DPR RI

- DPR RI** : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Kemendikbud Ristek** : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- PERMA** : Peraturan Mahkamah Agung
- HAM** : Hak Asasi Manusia







BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 membuka kerentanan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia lebih lebar. Data Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, baik dalam ranah personal, domestik, komunitas, maupun negara meningkat drastis.² Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2022, menyebut bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50% dibandingkan total kasus yang dilaporkan pada tahun sebelumnya.³

Pada tahun 2021, data yang dikumpulkan Komnas Perempuan dari pengaduan yang masuk dan laporan lembaga penyedia layanan menunjukkan jumlah kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan sebanyak 16.162 perkara dan 29%-nya merupakan perkara kekerasan seksual.⁴

Selama pandemi COVID-19, angka kekerasan seksual mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat 2.807 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat⁵ atau sebesar 25,2% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat. Sementara pada tahun 2020 tercatat 1.938 kasus kekerasan seksual di ranah privat⁶ atau sebesar 29,9% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat.

² Komnas Perempuan (1), “Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan”, Sabtu, 5 Maret 2022, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

³ Ibid

⁴ Komnas Perempuan (4), Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 17

⁵ Komnas Perempuan (2), “Catatan Tahunan 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 12

⁶ Komnas Perempuan (3), “Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 15

Ketersediaan payung hukum di periode itu juga belum ada. Sehingga, jaminan negara untuk perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual belum secara spesifik diatur. Banyak hambatan kemudian ditemui dalam upaya penghapusan maupun penindakan kasus kekerasan seksual.

Sejumlah hambatan yang ditemui adalah korban kerap mengalami diskriminasi dan ketidakadilan perlakuan saat menjalani proses hukum.⁷ Beberapa penegak hukum masih berpegang pada norma konvensional yang melihat pakaian minim, pulang malam, dan pergaulan bebas sebagai pemicu perkosaan. Pandangan ini kemudian menempatkan korban pada posisi yang disalahkan.⁸ Dari pandangan yang sama jugalah, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan melecehkan korban hadir dalam proses hukum. Hal ini memicu citra traumatik melekat pada penegak hukum.⁹ Terlebih, ketika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan, hakim juga kerap menanyakan riwayat seksual korban dalam proses pembuktian, dan justru mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang layak¹⁰ dan masih banyak hal-hal lain yang ditemui oleh korban kekerasan seksual.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara telah memiliki aturan hukum untuk melindungi perempuan. Upaya ini dimulai dari (i) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (ii) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (iii) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; (iv) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (v) UU Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008); (vi) Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG); (vii) Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komnas Perempuan yang diubah menjadi Perpres No. 65 Tahun 2005; (viii) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; dan lain seterusnya. Tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut belum cukup akuntabel untuk mengidentifikasi dan mengatur jenis-jenis kekerasan berbasis gender, dan menyediakan mekanisme penanganan dan perlindungan yang lebih berpihak

⁷ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), "Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2019" (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 3

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

kepada korban.

Hingga akhirnya pada Mei 2022 lalu, UU TPKS disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan harapan dapat menjawab permasalahan-permasalahan di atas.¹¹ Jenis-jenis kekerasan seksual mendapat perincian lebih detail di UU TPKS. Kebijakan ini juga menyediakan mekanisme untuk pemidanaan pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, serta menyediakan regulasi dana bantuan korban.

Sejumlah inovasi dan terobosan baru dalam UU TPKS diharapkan dapat membantu penyediaan kepastian perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS perlu dikawal secara berkelanjutan untuk memastikan akurasi pelaksanaannya. Salah satu pengawalannya adalah dengan memastikan adanya peraturan turunan terkait pada institusi yang disasar. Oleh karena itu, INFID melakukan kajian yang dapat dijadikan acuan untuk penguatan implementasi UU TPKS. Kajian ini membedah sejauh mana pengetahuan, persepsi dan dukungan masyarakat terhadap UU ini agar diperoleh gambaran kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran mengenai pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual sebagai *update* untuk kondisi di masyarakat terkait isu kekerasan seksual;
2. Memperoleh gambaran mengenai sejauh mana dukungan masyarakat terhadap seluruh aspek UU TPKS sebagai bahan acuan untuk bahan advokasi ke depannya;
3. Memperoleh gambaran mengenai sejauh mana pandangan masyarakat mengenai skema ganti rugi atau dukungan finansial untuk pemulihan korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS sebagai bahan acuan untuk penguatan implementasi UU TPKS ke depannya;
4. Memperoleh gambaran mengenai sejauh mana pandangan masyarakat terkait aktor dan lembaga lain yang dapat berperan penting dalam

¹¹Tempo, "UU TPKS Disahkan Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur", April 2022, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur> pada 8 Juli 2022

implementasi UU TPKS sebagai bahan acuan untuk penguatan implementasi UU TPKS ke depannya.

1.3 Variabel kunci penelitian

Penelitian kuantitatif ini mengukur aspek-aspek berikut:

1. Pengalaman dan pengetahuan tentang isu kekerasan seksual
2. Pengetahuan dan dukungan terhadap pengaturan tindak kekerasan seksual (UU TPKS) yaitu UU TPKS dan Permen PPKS
3. Persepsi dan dukungan terhadap perlindungan kekerasan seksual
4. Persepsi dan dukungan terhadap penanganan kekerasan seksual
5. Persepsi dan dukungan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual
6. Persepsi dan dukungan terhadap peran pemerintah, baik di level pusat maupun daerah seperti aparat penegak hukum, dan lembaga lainnya, dalam pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual
7. Persepsi dan dukungan terhadap peran masyarakat dan keluarga dalam pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual.

1.4 Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner. Survei dilakukan pada bulan Maret – Mei 2022. Saat penelitian berlangsung, RUU TPKS disahkan menjadi UU TPKS di tingkat II oleh DPR pada 12 April 2022 dan pada 9 Mei 2022 disahkan oleh Presiden Jokowi.

Survei dilakukan pada 1.200 responden di 20 kota dan kabupaten yang dipilih berdasarkan sebaran geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kasus kekerasan seksual, sebagaimana direkomendasikan oleh lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia (INFID, SETARA, Komnas Perempuan, dan LSM Mitra INFID).

Kota dan kabupaten tersebut tersebar di 18 Provinsi di Indonesia. Tujuh provinsi di Pulau Sumatera (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Lampung,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara). Tujuh provinsi di Pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Dua provinsi di Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur). Satu provinsi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan). Tiga provinsi di wilayah Indonesia Timur (Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Secara keseluruhan 84% penduduk Indonesia (Sensus BPS, 2020) tersebar di 18 provinsi yang dilakukan survei pada penelitian ini.

Pencuplikan responden dari kota dan kabupaten terpilih dilakukan dengan pendekatan *multistage random sampling* hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Dengan asumsi *simple random sampling*, maka *margin of error* pada penelitian ini adalah 3%, LoC 95% (catatan: *margin of error* sebenarnya bisa lebih dari 3%). Pencuplikan responden tidak dilakukan secara proporsional karena akan mengakibatkan rendahnya jumlah responden di luar Pulau Jawa, khususnya pada wilayah Indonesia Timur.

Pada tiap kota dan kabupaten diambil 60 responden dengan pembagian merata antara responden perempuan dan laki-laki. Pelaporan data pada penelitian ini dilakukan dengan hasil analisis tanpa pembobotan, karena pada analisis awal tidak ditemukan perbedaan persentase hasil yang berarti dengan menggunakan pembobotan distribusi penduduk per provinsi (perbedaan di tingkat desimal). Interpretasi dari hasil analisis survei menggambarkan responden pada penelitian ini.

1.5 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga diharapkan dapat menjadi catatan untuk pelaksanaan penelitian berikutnya, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini tidak untuk digeneralisasikan di tingkat nasional dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing provinsi atau wilayah di Indonesia;
2. Mayoritas pengambilan data dilakukan di lokasi urban/perkotaan (90%). Oleh karenanya, hasil penelitian cenderung menggambarkan persepsi masyarakat perkotaan dibanding di wilayah pedesaan/rural;
3. Profil responden penelitian lebih banyak berusia muda (74.5% berusia 18 - 40) dan berpendidikan tinggi SMA ke atas (85.9%). Oleh karenanya,

hasil penelitian cenderung menggambarkan persepsi masyarakat berusia muda dan berpendidikan tinggi dibandingkan kelompok lainnya;

4. Penelitian ini hanya menjaga distribusi rasio responden laki-laki dan perempuan (50:50) sejalan dengan hasil sensus penduduk (Sensus BPS, 2020)
5. Survei tidak dilakukan di Pulau Papua karena kendala waktu, biaya, dan keamanan, sehingga hal ini masuk sebagai keterbatasan penelitian;
6. Penelitian ini tidak menyasar dan menggali responden demografi maupun karakteristik khusus, seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat wilayah pesisir/pegunungan, maupun tokoh adat atau tokoh masyarakat.







BAB 2

KERANGKA KONSEP

2.1 Fenomena Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual saat ini menjadi salah satu isu prioritas kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi salah satu agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2020-2024¹², setelah sempat tertunda pada masa periode kerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Produk hukum perlindungan kekerasan seksual dinilai penting untuk mewujudkan amanat dari hak konstitusional, yaitu hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan seperti diatur di dalam Pasal 28I UUD 1945.¹³

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengesahkan RUU TPKS tidak lepas dari fenomena kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Bukan hanya angkanya yang terus meningkat, jenis kekerasan terhadap perempuan juga semakin beragam, misalnya pada tahun 2020, kasus Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) meningkat menjadi 940 kasus—pada tahun sebelumnya terdapat 241 kasus KGBS.

Ragam kasus lainnya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah seringnya muncul laporan terkait kasus inses sejak tahun 2016, meskipun terdapat penurunan kasus pada tahun 2020, dengan jumlah laporan terdapat 215 kasus (tahun sebelumnya 822). Namun, yang perlu menjadi catatan bagi para pemangku kebijakan adalah tingginya pelaku inses, yaitu ayah kandung korban, pada tahun 2020 terdapat 165 orang yang dilaporkan.

Temuan-temuan tersebut sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS), penelitian tersebut mencoba

¹² Dewan Perwakilan Rakyat, Program Legislasi Nasional Prioritas, dapat dilihat pada <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> diakses pada tanggal 8 Juli 2022

¹³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I

mengkaji putusan perkara kekerasan seksual pada rentang waktu 2018-2020. Temuan penelitian tersebut juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak adalah orang terdekat korban, seperti pacar (25,2%), anggota keluarga lain (13,5%), anggota keluarga inti (13,3%), teman (12,7%), dan tetangga (12,4%).¹⁴

Survei yang dilakukan oleh INFID dan IJRS pada tahun 2020 juga menunjukkan data serupa, 99,8% pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat yang dikenal korban, seperti teman (40,6%), pacar (27,2%), dan anggota keluarga (17,9%)¹⁵.

Data-data di atas menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual justru semakin rentan dalam ranah privat. Pelaku didominasi orang yang dikenal korban, bahkan temuan dari IJRS (2022) menunjukkan bahwa lokasi terjadinya perkara adalah di rumah sendiri (59,9%). Temuan ini memprihatinkan karena tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap orang, ironisnya menjadi tempat yang berbahaya bagi korban¹⁶.

Posisi korban semakin sulit selama ini jika melihat pengalaman para korban dalam mengupayakan penyelesaian yang terbaik bagi dirinya sendiri. Temuan dari survei yang dilakukan oleh INFID dan IJRS pada tahun 2020 lalu, menemukan bahwa 57% responden tidak mendapatkan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Temuan lainnya memperlihatkan bahwa penyelesaian yang dapat dilakukan justru berpotensi tidak memperhatikan hak dan kepentingan korban. Misalnya, 39,9% responden mengaku perkaranya selesai karena pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2% lainnya diselesaikan dengan cara menikah dengan pelakunya.¹⁷

Melihat temuan tersebut, peran penegakan hukum menjadi penting guna menjamin kepentingan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Sayangnya, pemenuhan akses keadilan bagi korban selama ini masih belum maksimal. Terdapat beberapa jenis permasalahan yang dialami korban ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum, seperti:¹⁸

¹⁴ Arsa Ilmi Budiarti, dkk. (1), op.cit., hlm. 87

¹⁵ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), op cit., hlm. 72-73

¹⁶ Arsa Ilmi Budiarti, dkk. (1), op cit, hlm. 93

¹⁷ Dio Ashar Wicaksana, dkk. (1), op cit, hlm. 76

¹⁸ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI & MaPPI-FHUI, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 32-35

- a) Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender secara menyeluruh;
- b) Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami re-viktimisasi;
- c) Norma hukum acara pidana Indonesia sebelum ini masih terfokus kepada hak-hak tersangka dan terdakwa;
- d) Identitas perempuan sering kali terpublikasi melalui pemberitaan media massa;
- e) Korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa, padahal tidak jarang korban mengalami trauma dan takut untuk bertemu secara langsung dengan pelakunya;
- f) Sering kali korban tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum;
- g) Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.

Melihat fenomena-fenomena tersebut, pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi sangat penting guna memastikan adanya kepastian hukum dalam rangka pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Apalagi produk hukum perlindungan kekerasan seksual juga bertujuan untuk memulihkan keadilan masyarakat, khususnya korban.¹⁹

Naskah akademik UU TPKS menjelaskan bahwa korban sebagai penyintas memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Korban penyintas memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan dan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan. Secara filosofis, UU TPKS menekankan kepada adanya jaminan hak dan martabat kemanusiaan warga negara Indonesia.

Kekerasan seksual disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena konstruksi sosial menempatkan salah satu jenis kelamin lebih dominan di masyarakat yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental dan atau seksual, termasuk ancaman, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.²⁰

¹⁹ Indonesia, Naskah Akademis RUU P-KS, hlm. 18

²⁰ Ibid, hlm. 84

2.2 Kekerasan seksual dalam UU TPKS

Penjelasan mengenai kekerasan seksual disebutkan secara rinci dalam UU TPKS. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/ atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.²¹ Hal-hal yang termasuk kekerasan seksual ini meliputi pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²²

Di luar tindakan-tindakan di atas, terdapat beberapa tindakan yang dapat termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu di antaranya adalah perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindakan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³

Bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual—sebuah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.²⁴ Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung,

²¹ Indonesia, Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (versi 28 Desember 2021), hlm. 114, diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf> pada 8 Juli 2022

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 4 ayat (1)

²³ Ibid, Pasal 4 ayat (2)

²⁴ Indonesia, Naskah Akademik UU TPKS, op.cit, hlm. 45.

merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁵

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.²⁶ Sedangkan untuk pemaksaan perkawinan merupakan jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut—termasuk di dalamnya perkawinan usia anak.²⁷

Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah penyiksaan seksual—yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya, atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.²⁸

Eksplorasi seksual juga termasuk sebagai kekerasan seksual—yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.²⁹

Perbudakan seksual adalah saat pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup saat perempuan dewasa atau anak-anak dirampas kemerdekaannya, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.³⁰

Terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik dijelaskan dalam tiga makna, yakni melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, hlm. 48

²⁷ Ibid, hlm. 47

²⁸ Ibid, hlm. 48

²⁹ Ibid, hlm. 45

³⁰ Ibid, hlm. 46

penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual.³¹ Dari seluruh definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UU TPKS telah berusaha mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual yang muncul di masyarakat.

2.3 Mekanisme pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan dalam UU TPKS

Terdapat 4 (empat) aspek utama dalam UU TPKS, yaitu: pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan dari kasus kekerasan seksual. *Pertama*, pencegahan yang meliputi segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual.³²

Dalam UU TPKS, ada beberapa mekanisme pencegahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah. Di antaranya pencegahan melalui bidang pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan keluarga.³³ Dengan kata lain, seluruh sektor terkait diwajibkan untuk merancang dan melaksanakan mekanisme pencegahan dengan melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah, keluarga hingga kelompok masyarakat lainnya.

Kedua, perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam hal perlindungan, korban berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak

³¹ INFID, "Menakar KBGO dalam UU TPKS", April 2022, diakses di <https://infid.org/news/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks> pada 8 Juli 2022

³² Indonesia, UU TPKS, op.cit, Pasal 1

³³ *Ibid*, Pasal 79 ayat (2)

³⁴ *Ibid*

pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.³⁵ Bahkan disebutkan lebih lanjut bahwa dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.³⁶ Selain itu, dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Perlindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.³⁷

Ketiga, penanganan. Penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.³⁸

Dari segi penanganan, korban memiliki hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.³⁹

Keempat, pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.⁴⁰ Dalam pemulihan, korban berhak atas rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; restitusi dan/atau kompensasi; dan reintegrasi sosial.⁴¹ Aspek pemulihan sendiri diatur dalam UU TPKS sebagai hak yang perlu diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan di antaranya adalah penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik; penguatan psikologis; pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan; pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;

³¹ INFID, "Menakar KBGO dalam UU TPKS", April 2022, diakses di <https://infid.org/news/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks> pada 8 Juli 2022

³² Indonesia, UU TPKS, op.cit, Pasal 1

³³ *Ibid*, Pasal 79 ayat (2)

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, Pasal 69

³⁶ *Ibid*, Pasal 42 ayat (1)

³⁷ *Ibid*, Pasal 43 ayat (1)

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, Pasal 68

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, Pasal 70 ayat (1)

pendampingan hukum; pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas; dan lain sebagainya.⁴²

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban; pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi; dan lain sebagainya.⁴³ Hak-hak korban di atas juga perlu dipastikan pemenuhannya khususnya kepada keluarga korban mengingat dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban dapat juga berdampak bagi keluarga baik secara psikis, materiil dan lain sebagainya.

Terkait pemulihan, dalam UU TPKS diatur pula bahwa korban maupun keluarga korban berhak untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi) dan layanan pemulihan.⁴⁴ Restitusi ini wajib dibayarkan pelaku 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusinya, Hakim akan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi. Dan apabila masih belum mencukupi, negara dapat memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban.⁴⁵ Dana Bantuan Korban (DBK) adalah dana kompensasi negara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁴⁶ dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Aspek lainnya yang diatur dalam UU TPKS terkait pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dalam Pasal 5-15 UU TPKS dijelaskan secara rinci besaran hukuman penjara dan denda yang akan dikenakan pada pelaku kekerasan seksual. Lebih lanjut, disebutkan bahwa selain pidana penjara dan denda, Hakim dapat menjatuhkan pidana lain, seperti pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan; pengumuman identitas pelaku; dan/ atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

⁴² *Ibid*, Pasal 70 ayat (2)

⁴³ *Ibid*, Pasal 70 ayat (3)

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1)

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 35

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 1

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

pidana kekerasan seksual.⁴⁸ Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial.⁴⁹

Di samping pemidanaan pelaku, UU TPKS juga turut mengatur mengenai pendampingan korban dan saksi serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual. Dalam hal pendampingan, disebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan oleh petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) sampai (3)







BAB 3

TEMUAN DAN ANALISIS


3.1 Profil Responden

Grafik 1.1
Jenis Kelamin Responden
n=1.200




Dalam penelitian ini, responden terbagi secara merata 50,0% laki-laki dan 50,0% perempuan. Hal ini diperhitungkan untuk memastikan adanya keterwakilan persepsi maupun pengetahuan yang lebih representatif terhadap masyarakat secara umum terhadap isu kekerasan seksual.

Grafik 1.2
Agama Responden
n=1.200⁵¹




Grafik 1.3
Status Perkawinan Responden
n=1.200



⁵¹ Terdapat kemungkinan total presentase dalam grafik pada penelitian ini dapat memiliki margin +- 0,1% (menjadi 100,1% atau 99,9%) dikarenakan adanya pembulatan secara otomatis dari Microsoft Excel. Namun, pembulatan ini tidak mempengaruhi proporsi persentase yang ada dalam grafik dan tidak mempengaruhi temuan dari variabel/indikator yang dijelaskan melalui grafik.

Jika dilihat dari agama yang dianut, mayoritas responden beragama Islam yaitu 91,2%, lalu 6,6% beragama Kristen Protestan, 2,2% beragama Katolik, dan sisanya 0,1% beragama Hindu. Sementara jika dilihat dari status perkawinan, mayoritas responden sudah menikah yaitu sebanyak 57,2%, sisanya belum menikah atau berstatus pisah, baik pisah meninggal atau pisah cerai.


Grafik 1.4
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden
n=1.200



Dari segi pendidikan, 50,9% responden mengenyam pendidikan terakhirnya (dengan ijazah) pada tingkat SMA/Sederajat. Sementara itu, 27,8% lainnya berpendidikan S1-S3, lalu 9,6%, berpendidikan SMP sederajat, dan 7,2% berpendidikan D1-D3. Terdapat pula responden yang berpendidikan SD Sederajat sebanyak 3,6%, dan 0,9% sisanya tidak bersekolah atau tidak tamat SD.


Mengingat pendidikan responden mayoritas berpendidikan sekolah menengah ke atas, maka terdapat kemungkinan adanya bias pendidikan dalam temuan-temuan di penelitian ini. Meskipun tingkat Pendidikan tidak menjamin pemahaman seseorang terhadap suatu konsep, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kecenderungan dimana pendidikan yang lebih tinggi akan membantu memberi akses lebih luas terhadap pemahaman dan pengetahuan akan suatu isu.

Grafik 1.5
Pekerjaan Responden
n=1.200



Dari segi pekerjaan responden, 63,4% memiliki pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan, baik sebagai pegawai swasta, petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lain sebagainya. Terdapat pula responden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu 16,0%. Sedangkan, terdapat sejumlah 14,4% masih bersekolah/kuliah dan 5,1% responden yang tidak bekerja serta 1,1% responden sudah pensiun.


Grafik 1.6
Tingkat pendapatan responden
n=1.200



Adapun besaran pendapatan atau pemasukan yang dimiliki oleh responden mayoritas yaitu sebesar 23,5% adalah sebanyak Rp 5.000.000.

Sedangkan, 12,5% lainnya berpendapatan Rp 3.000.001 – Rp 3.500.000 serta 11,4% responden berpendapatan Rp 2.000.001 – Rp 2.500.000, dan 11,2% lainnya berpendapatan Rp 2.500.001 – Rp 3.000.000 (untuk selengkapnya lihat Grafik 1.6).

Grafik 1.7
Jumlah tanggungan responden
n=1.200




Profil responden lainnya yang dilihat dalam penelitian ini adalah jumlah tanggungan yang dimiliki responden, baik tanggungan berupa anak maupun dewasa. Dalam Grafik 1.7 dapat dilihat bahwa mayoritas responden tidak memiliki tanggungan, baik anak maupun orang dewasa.

3.2 PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KEKERASAN SEKSUAL

3.2.1 Pengetahuan dan persepsi responden terhadap isu kekerasan seksual


Grafik 2.1
Pengetahuan responden tentang kategori kekerasan seksual
n=1.200



Aspek pertama yang dilihat dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang isu kekerasan seksual. Mayoritas responden, sebanyak 51,8% memiliki pengetahuan yang cukup terkait tindakan-tindakan apa saja yang masuk atau yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual pada perempuan. Sementara, sebanyak 31,9% responden memiliki sedikit pengetahuan tentang tindakan yang termasuk kategori kekerasan seksual.

Data di atas memperlihatkan proporsi yang besar terhadap orang yang hanya sedikit mengetahui soal tindakan-tindakan yang termasuk sebagai kekerasan seksual. Hal ini menjadi catatan bahwa masih diperlukannya pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai apa saja yang termasuk sebagai kekerasan seksual. Pengetahuan ini penting bagi masyarakat sehingga ketika menjadi korban, mereka memahami dan tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang remeh.

Grafik 2.2
Persepsi responden tentang pentingnya isu kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia
n=1.200




Menurut 35,0% responden, isu kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting untuk diberi perhatian. Begitu juga dengan 34,3% lainnya yang beranggapan bahwa isu ini penting, dan 27,8% responden lainnya juga menganggap isu ini cukup penting.

Data ini menunjukkan bahwa terlepas dari pengetahuan responden yang masih belum mendalam terkait isu kekerasan seksual, namun responden memandang bahwa isu ini patut menjadi perhatian khususnya dalam konteks perlindungan perempuan di Indonesia. Dari sini dapat juga dikatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan

di manapun ia berada sehingga penting isu ini untuk terus dikawal.

3.2.2 Pengalaman responden yang berhubungan dengan kekerasan seksual

Grafik 2.3
Pengalaman responden menjadi korban kekerasan seksual
n=1.200



Penelitian ini juga melihat pengalaman responden terkait kekerasan seksual. Sebanyak 12,4% responden menyebut pernah menjadi korban kekerasan seksual. Angka ini sebetulnya belum dapat menggambarkan kondisi pengalaman kekerasan seksual sesungguhnya yang dialami masyarakat. Hal ini karena kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es— yang di mana data saat ini hanya dapat menggambarkan sebagian kecil kasus kekerasan seksual yang terjadi dan tentu masih banyak lagi kasus yang tidak muncul di permukaan.

Catahu Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa 25% kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, dan 58% kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, adalah kasus-kasus kekerasan secara seksual.⁵² Data Komnas Perempuan tahun 2021 menyebutkan bahwa dari 16.162 perkara kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 29%-nya merupakan perkara kekerasan seksual.⁵³ Angka kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya disebabkan lonjakan 83% kasus kekerasan seksual berbasis gender dari tahun 2020 (940 kasus) menjadi 1.721 kasus pada 2021.⁵⁴

Data Komnas Perempuan tersebut agak sejalan dengan hasil penelitian


⁵² *Ibid*, hlm. 68

⁵³ Komnas Perempuan (4), *op.cit.*, hlm. 17


⁵⁴ *Ibid*

serupa yang dilakukan oleh INFID dan IJRS pada tahun 2020 lalu. Pada penelitian tersebut, dari 2.210 responden terdapat 71,8% yang pernah mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya, baik pada dirinya sendiri maupun orang yang dikenalnya.⁵⁵ Dari yang pernah mengalami tersebut, 64,8% nya disebutkan pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.⁵⁶ Oleh karenanya, angka-angka prevalensi yang ditemukan dalam penelitian 2022 ini sebetulnya dapat jauh lebih besar dari apa yang disurvei.

Grafik 2.4
Pengetahuan responden soal perempuan
menjadi korban kekerasan seksual dalam 1
tahun terakhir di wilayahnya
n=1.200



Grafik 2.5
Pengetahuan responden soal laki-
laki menjadi korban kekerasan
seksual dalam 1 tahun terakhir di
wilayahnya
n=1.200



Selain menjadi korban kekerasan seksual, penelitian menemukan sebanyak 53,3% responden pernah mendengar atau mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah responden tinggal dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Sebanyak 13,3% responden menyebutkan juga pernah mengetahui adanya kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki juga di wilayahnya tinggal dalam 1 (satu) tahun terakhir. Temuan INFID dan IJRS pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 33,3% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan


⁵⁵ Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019” dalam Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), *op.cit*, hlm. 67

⁵⁶ *Ibid*


bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang bisa terjadi kepada siapa saja apapun jenis kelaminnya.

Kekerasan seksual terhadap laki-laki kerap tidak nampak dapat terjadi karena *toxic masculinity*.⁵⁷ *Toxic masculinity* adalah sifat-sifat maskulin yang dlebih-lebihkan yang telah diterima atau diadungkan oleh banyak budaya, misalnya laki- laki selalu minim empati, selalu ingin mendominasi dan/atau mengontrol orang lain dan selalu menginginkan hubungan seksual.⁵⁸ *Toxic masculinity* berkontribusi pada pengabaian dan tidak dilaporkannya kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki.⁵⁹

Grafik 2.6
Pengetahuan responden soal anak menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
n=1.200



Grafik 2.7
Pengetahuan responden soal orang lansia menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya
n=1.200



Sebanyak 37,5% responden mengetahui adanya kekerasan seksual pada anak di wilayah mereka tinggal dalam 1 (satu) terakhir. Selain itu, 5,4% responden juga menyebutkan pernah mengetahui atau mendengar orang lanjut usia menjadi korban kekerasan seksual.

Data ini sejalan dengan temuan IJRS pada penelitian terhadap 735 putusan pengadilan di perkara kekerasan seksual sepanjang 2018-2020 yang menunjukkan bahwa terdapat 76,2% putusan pengadilan perkara kekerasan

⁵⁷ Bestha Inatsan Ashilla, dkk., "Kekerasan Seksual pada laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", dalam Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(2), "Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021" (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 6


⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

seksual yang di dalamnya terdapat anak sebagai korban maupun pelaku.⁶⁰ Dari persentase tersebut, 85,9% anak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian IJRS juga mencatat ada 2,8% putusan pengadilan yang di mana korbannya memiliki disabilitas baik itu mental, fisik, sensoris dan lain sebagainya.⁶¹


3.2.3 Pengetahuan responden terhadap pengalaman kekerasan seksual orang yang dikenalnya

Grafik 2.8
Pengalaman responden mengenal korban kekerasan seksual
n=1.200



Penelitian ini juga melihat sejauh mana responden mengenal atau memiliki pengalaman terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menemukan sebanyak 43,6% responden yang mengenal secara pribadi/langsung korban kekerasan seksual.

Grafik 2.9
Jenis kelamin korban kekerasan seksual yang dikenal responden
n=523



Sebanyak 70,9% responden mengenal korban kekerasan seksual adalah perempuan. Ada 6,7% responden yang mengenal langsung korban kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki, dan ada 22,4% responden yang mengenal

⁶⁰ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), op.cit., hlm. 70

⁶¹ *Ibid*, hlm. 83

korban, baik korban yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih cenderung terjadi kepada perempuan daripada laki-laki—meskipun terdapat pula sebagian kecil korban laki-laki yang juga menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian mengenai kekerasan seksual di mana perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual daripada laki-laki.


Kerentanan perempuan dari kekerasan seksual ini di antaranya karena masih tingginya budaya patriarki dan stereotip di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai objek seksual. Penelitian INFID dan IJRS tahun 2020 lalu menjelaskan bahwa 62,8% responden setuju bahwa kekerasan atau pelecehan secara seksual itu lebih wajar dialami perempuan daripada laki-laki.⁶² Tidak hanya itu, 80,3% setuju bahwa perempuan itu lemah secara fisik sehingga lebih sering menjadi korban kekerasan.⁶³ Belum lagi adanya stereotip bahwa perempuan itu hanya memiliki kewajiban di ranah domestik, sehingga dapat melanggengkan pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan diharuskan menurut atau bergantung kepada laki-laki. Adanya stereotip semacam semakin melanggengkan bahwa kekerasan seksual itu terjadi dikarenakan kelemahan atau kesalahan perempuan itu sendiri.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa satu responden dapat mengenal lebih dari satu korban kekerasan seksual, sehingga jika dilihat dalam angka absolut, jumlah korban kekerasan seksual akan lebih tinggi daripada jumlah responden di atas. Oleh karenanya, dalam temuan-temuan berikutnya akan mengacu kepada jumlah korban kekerasan seksual, bukan kepada jumlah responden agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap detail kekerasan seksual yang dialami. Selain itu, detail kekerasan seksual berikut akan lebih digali dari pengetahuan responden terhadap apa yang dialami oleh korban kekerasan seksual perempuan—mengingat perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada laki-laki terhadap perkara kekerasan seksual.

⁶² Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 45


⁶³ *Ibid*

Grafik 2.10
Relasi antara responden dengan perempuan korban kekerasan seksual yang dikenalnya
n=461
(satu responden dapat mengetahui lebih dari satu kasus KS yang dialami perempuan)



Jika melihat relasi antara responden dengan korban kekerasan seksual perempuan. Sebanyak 23,0% responden merupakan teman sekolah dengan korban kekerasan seksual perempuan. Lalu, sebesar 17,1% lainnya memiliki relasi sebagai keluarga jauh/kerabat, dan 16,7% lainnya memiliki relasi sebagai tetangga. Terdapat pula responden yang mengenal korban sebagai teman kuliah yaitu 15,2% dan teman kerja yaitu 12,6% (selengkapnya lihat Grafik 2.10)

Grafik 2.11
Kondisi khusus perempuan korban kekerasan seksual yang dikenal responden
n=461
(satu responden dapat mengetahui lebih dari satu kasus KS yang dialami perempuan)




Jika melihat Grafik 2.11 di atas, terlihat bahwa menurut responden, dari seluruh korban kekerasan seksual perempuan yang dikenal oleh responden memiliki kondisi-kondisi khusus lainnya. Penelitian ini menemukan sebanyak 50,1% korban masih berusia anak, 2,6% korban merupakan penyandang disabilitas, dan 2,0% lainnya korban berusia lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya, terdapat sejumlah persentase yang menunjukkan kerentanan

orang dengan disabilitas yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.

Data ini perlu untuk dikaji dan dikumpulkan secara lebih komprehensif mengingat kelompok penyandang disabilitas perempuan cenderung memiliki kerentanan berganda untuk menjadi korban kekerasan seksual. Begitu juga dengan anak sebagai korban kekerasan seksual—yang seharusnya bertumbuh kembang, menjalani pendidikan, dan bermain dengan temannya, tetapi justru mengalami dampak fisik seperti luka-luka atau kerusakan organ reproduksi serta dampak psikologis seperti trauma, mudah takut, hingga depresi.⁶⁴ Jika kekerasan seksual dialami oleh anak, yang bersangkutan tidak mengerti bahwa dirinya adalah korban.⁶⁵ Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena pelaku kerap kali merupakan orang yang dikenal oleh anak tersebut seperti keluarga, tetangga, dan sebagainya.⁶⁶ Sehingga hal ini perlu dijadikan catatan khusus bahwa mekanisme pencegahan dan perlindungan serta bahkan pemulihan perlu juga difokuskan kepada kelompok-kelompok rentan lainnya.

Grafik 2.12
Hubungan pelaku dengan perempuan korban kekerasan seksual perempuan yang dikenal responden
n=461

(satu responden dapat mengetahui lebih dari satu kasus KS yang dialami perempuan)



⁶⁴ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 83

⁶⁵ Noviana Ivo, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*

Penelitian ini juga melihat hubungan antara perempuan korban kekerasan seksual dan pelaku menurut pengetahuan responden.⁶⁷ Mayoritas korban kekerasan seksual perempuan mengenal pelaku yaitu sebesar 69,8%. Hubungan yang dimiliki seperti teman (14,1%), pacar (13,4%), kerabat (11,7%) hingga teman kuliah (7,4%) dan bahkan pembimbing agama (0,4%).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan IJRS terhadap 735 putusan pengadilan pada perkara kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa paling banyak hubungan antara korban dengan pelaku adalah pacar yaitu sebanyak 25,2%.⁶⁸ Selain itu, 13,5% putusan pengadilan juga mengidentifikasi hubungan antara pelaku dengan korban yaitu anggota keluarga.⁶⁹ Dan 13,3% putusan perkara kekerasan seksual mengidentifikasi hubungan korban dengan pelaku adalah anggota keluarga inti seperti ayah maupun saudara kandung.⁷⁰

Penelitian serupa yang dilakukan INFID dan IJRS pada tahun 2020 lalu juga menunjukkan pola yang serupa. Hampir seluruh responden maupun orang yang dikenal responden yang pernah memiliki pengalaman menjadi korban yaitu 99,8% mengenal pelaku kekerasan seksual terhadapnya.⁷¹ Dari yang dikenal tersebut, 40,6% pelakunya merupakan pacar dari korban, dan 27,2% lainnya merupakan anggota keluarga korban.⁷²

Data di atas menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan kekerasan seksual perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi. Banyak pelaku yang berasal dari lingkaran sosial terkecil bagi korban. Oleh karenanya, pendidikan dan sosialisasi secara masif perlu dilakukan untuk memastikan adanya pengetahuan dan pemahaman apabila korban mengalami kekerasan seksual dari orang terdekatnya serta bagaimana cara untuk melapor dan menanganinya.

⁶⁷ Fokus data hanya pada korban perempuan (anak, lansia, difabel dll tidak masuk) dengan alasan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual daripada laki-laki. Pemfokusan ini bukan berarti kelompok rentan lainnya tidak berpotensi mengalami kekerasan seksual, namun memang survei ini hanya bertujuan untuk menyorot data detail kekerasan seksual hanya kepada korban perempuan saja. Hal ini dapat menjadi masukan dan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya yang mencakup kelompok rentan lainnya secara lebih luas terkait pengalaman dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual.

⁶⁸ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1) *op.cit.*, hlm. 87

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 72


⁷² *Ibid*

Grafik 2.13

Bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan korban kekerasan seksual yang dikenal responden

n=461

(satu responden dapat mengetahui lebih dari satu kasus KS yang dialami perempuan)



Terkait pengalaman kekerasan seksual yang dialami korban kekerasan seksual perempuan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa korban perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Dari seluruh korban perempuan, 40,8% mengalami pelecehan seksual, dan 28,2% disentuh atau menerima kontak seksual tanpa persetujuan. Selain itu, terdapat 16,9% korban yang mengalami perkosaan, dan 10,6% korban yang mengalami intimidasi seksual. Dan 6,7% korban yang masih berusia anak dan inses (selengkapnya dapat dilihat di Grafik 2.13).


Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu juga menunjukkan bahwa mayoritas responden yang pernah memiliki pengalaman kekerasan seksual pada dirinya sendiri maupun orang yang dikenalnya yaitu 65,1% pernah mengalami pelecehan seksual.⁷³ Pelecehan seksual dalam penelitian tersebut dapat meliputi siulan, godaan, komentar atau gestur yang tidak diinginkan.

⁷³ *Ibid*, hlm. 70

Grafik 2.14
Pengetahuan responden terhadap detail kasus kekerasan seksual korban perempuan yang dikenalnya

n=371


(n di sini merupakan jumlah perempuan yang dikenal oleh responden)



Responden yang mengenal perempuan korban kekerasan seksual digali lebih lanjut terkait informasi lainnya yang diketahui terkait pengalaman kekerasan seksual korban yang dikenalnya tersebut. Namun, sebelumnya responden memberi informasi sejauh mana mereka merasa tahu detail dari kasus kekerasan seksual dari korban yang dikenalnya. Hasilnya menunjukkan bahwa 48,2% responden mengetahui kasus detail dari kekerasan seksual yang dialami korban perempuan.

Grafik 2.15
Pihak yang korban perempuan melapor/menceritakan pengalaman kekerasan seksualnya

n=179




Dari seluruh responden yang mengetahui detail kasus kekerasan seksual korban perempuan menyebutkan bahwa mayoritas korban cenderung melapor atau menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada anggota keluarga yaitu sebesar 63,1%, dan kepada teman yaitu 44,1%. Sedangkan hanya 18,4%

yang disebutkan melapor ke polisi dan 10,6% responden menyebutkan korban melapor ke aparat setempat seperti RT/RW/Lurah.

Data di atas sejalan dengan temuan Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 yang dilakukan oleh IJRS, bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan hukum cenderung untuk menceritakan atau mencari bantuan kepada orang terdekat yaitu anggota keluarga.⁷⁴ Hal ini dikarenakan pencari keadilan merasa nyaman dengan pihak tersebut. Namun, di penelitian serupa sebelumnya, mayoritas korban kekerasan seksual yaitu 57,3% cenderung untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.⁷⁵ Alasannya beragam mulai dari takut, malu hingga tidak tahu melapor ke mana dan justru merasa bersalah atas kekerasan seksual yang dialaminya.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya 18,4% korban yang melaporkan kepada polisi atas kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keraguan bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan perkaranya ke pihak-pihak yang justru memiliki wewenang dan kapabilitas untuk memproses perkaranya. Beberapa penyebabnya karena adanya praktik-praktik perilaku aparat penegak hukum yang cenderung diskriminatif, tidak empati, dan bahkan tidak berpihak kepada korban. Juga ada kekhawatiran korban bahwa kasusnya akan terbuka atau menjadi konsumsi publik apabila dilanjutkan prosesnya secara hukum.⁷⁶

Grafik 2.16
Penyelesaian kasus kekerasan seksual korban perempuan
n=179



Dari seluruh responden yang mengetahui detail kasus kekerasan seksual korban perempuan, terdapat 33,0% responden yang menyebutkan bahwa

⁷⁴ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(2), "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019", (Jakarta: IJRS, 2019), hlm. 110-111

⁷⁵ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 75

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 76

korban perempuan memilih untuk tidak menyelesaikan kasusnya. Sebanyak 27,4% yang menggunakan jalur hukum, dan 26,8% lainnya yang memutuskan untuk damai. Dan terdapat 7,3% yang memilih untuk diselesaikan melalui jalur adat.

Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu menunjukkan temuan serupa, mayoritas korban kekerasan seksual (57,0%) pada akhirnya tidak memperoleh penyelesaian apapun.⁷⁷ Jika pada temuan ini terdapat sejumlah responden yang menyampaikan bahwa perkara kekerasan seksual diselesaikan dengan cara damai, pada penelitian tersebut juga terdapat 23,8% yang diselesaikan melalui jalur damai/kekeluargaan.⁷⁸ Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan diselesaikan melalui jalur damai ataupun kekeluargaan bukan berarti penyelesaian yang diperoleh bersifat berpihak pada korban.

Dengan jalur damai, kondisi dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat berpotensi diabaikan karena tidak jarang proses penyelesaian secara damai ini turut melibatkan anggota keluarga atau pihak lain yang akhirnya memaksa korban untuk menerima dan menyelesaikan saja perkara kekerasan seksual yang dialami. Penyelesaian semacam ini dapat mengganggu dan menimbulkan trauma baru bagi korban yang sudah menjadi korban dan mengalami berbagai dampak baik fisik maupun psikis.

Lebih parahnya lagi, pada temuan Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu terdapat 26,2% yang korbannya akhirnya dinikahkan dengan pelaku dan 39,9% diselesaikan dengan pelaku membayar sejumlah uang kepada korban.⁷⁹ Menikahkan korban dengan pelaku sama artinya korban diharuskan berhadapan dengan pelaku sepanjang hidupnya. Korban berpotensi menerima bentuk kekerasan serupa atau bahkan kekerasan lainnya karena korban sudah dianggap tidak berdaya.


Pada Grafik 2.16 juga menunjukkan bahwa terdapat penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah jalur ini merupakan jalur yang tepat dengan melihat sejauh mana hukum adat ini dapat mengakomodir dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia khususnya perempuan korban kekerasan seksual.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Grafik 2.17
Pengetahuan responden tentang penanganan, perlindungan dan pemulihan
korban perempuan yang dikenalnya yang melalui proses hukum
n=49




Dari seluruh responden yang mengenal korban perempuan dan melalui proses hukum, mayoritasnya beranggapan bahwa korban telah memperoleh penanganan, pemulihan dan perlindungan yang cukup baik selama proses hukum berjalan. Namun, jika dilihat lebih dalam, data ini tidak dapat menjelaskan secara umum tentang kondisi penanganan, pemulihan maupun perlindungan yang diperoleh korban yang sesungguhnya, karena hanya sebagian kecil korban yang memutuskan untuk memilih jalur hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksualnya (Lihat Grafik 2.16). Oleh karenanya, perlu dikaji lebih lanjut, apakah korban benar-benar memperoleh perlindungan, pemulihan dan penanganan yang baik selama proses hukum berjalan. Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa persepsi ini muncul bukan langsung dari korban yang mengalami permasalahan hukum, sehingga perlu ada kajian lanjutan mengenai aspek ini.

3.3 PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DAN PERATURAN MENTERI KEMENDIKBUD RISTEK TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PERMEN PPKS)

3.3.1 Pengetahuan responden tentang UU TPKS

Grafik 3.1
Pengetahuan responden tentang UU TPKS
n=1.200




Dalam penelitian ini juga melihat sejauh mana responden pernah mendengar atau mengetahui soal pengaturan tentang kekerasan seksual. UU TPKS merupakan undang-undang yang telah didorong sejak 2014 oleh beberapa kalangan dengan tujuan agar adanya payung hukum yang dapat menjadi jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 55,6% responden pernah mendengar soal UU TPKS. Namun, masih terdapat 44,1% responden yang belum pernah mendengar soal UU TPKS. Oleh karenanya, perlu diperluas dan dikuatkan kembali sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai pengaturan kekerasan seksual di Indonesia. Apalagi dalam UU TPKS ini secara jelas merinci berbagai bentuk kekerasan seksual beserta mekanisme pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan yang melibatkan peran berbagai pihak. Kesadaran perlu segera dibangun di pihak-pihak terkait dan juga masyarakat secara luas mengenai pentingnya UU TPKS ini untuk diimplementasikan.

3.3.2 Persepsi dan dukungan responden terhadap UU TPKS

Grafik 3.2
Dukungan responden terhadap UU TPKS
n=1.200



Penelitian ini menunjukkan bahwa 57,3% responden menganggap perlu dan 41,2% lainnya menganggap sangat perlu adanya UU TPKS untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual di Indonesia.

UU TPKS sejalan dengan target dan rencana pemerintah, baik di level nasional maupun global. UU TPKS dapat mendukung pemerintah untuk memenuhi target RPJMN 2020- 2024, khususnya pada program peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda melalui peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO.⁸⁰

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia memiliki target untuk menurunkan prevalensi kekerasan, baik terhadap anak maupun perempuan, yang salah satu strateginya adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Keberadaan UU TPKS sebagai regulasi yang dibutuhkan untuk pencegahan, penanganan, pemulihan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Selain itu, UU TPKS dapat meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui penguatan kelembagaan serta pengembangan sistem layanan terpadu.⁸¹ Tidak hanya itu, UU TPKS juga dapat mendukung komitmen pemerintah untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk tujuan 16.⁸²


⁸⁰ Maria Isabel Tarigan, dkk., "Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", (Jakarta: IJRS), hlm. 3

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

Tantangan masih terjadi dengan kenaikan kasus kekerasan seksual sebanyak 66% dari 6,28% pada 2015 menjadi 10,4% pada 2018 (KPPPA, SNP HAR).⁸³ Berdasarkan hal itu, UU TP KS dapat menjadi respons kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk menyediakan regulasi yang dapat mendukung penurunan proporsi kekerasan seksual dan menyediakan kapasitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan dan pemulihan korban.⁸⁴

Grafik 3.3
Persepsi responden terhadap pengaturan jenis kekerasan seksual dalam UU TP KS
n=1.200



Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa 84,1% setuju terhadap jenis atau bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan diatur dalam UU TP KS. Namun, terdapat juga 15,9% responden yang keberatan terhadap setidaknya satu atau lebih terhadap jenis kekerasan seksual yang ada dalam UU TP KS.

Dalam perjalanan pengesahannya, UU TP KS memang melalui berbagai penolakan dari pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang menolak cenderung menyalahartikan UU TP KS sebagai peraturan yang dapat melegalkan seks bebas—yang artinya juga pengakuan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender.⁸⁵ Mereka menganggap bahwa UU TP KS tidak sesuai dengan nilai-

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Arsa Ilmi Budiarti, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda", April 2021, diakses di <https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303> pada 8 Juli 2022

nilai Pancasila, ajaran agama, atau budaya ketimuran.⁸⁶


Mereka juga menolak bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, misalnya, pengaturan soal pelecehan seksual yang dianggap dapat berpotensi mengkriminalisasikan kritik-kritik terhadap moral muda-mudi dan perilaku menyimpang.⁸⁷ Begitu juga dengan klausul pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkawinan yang dapat mengkriminalisasi perilaku orang tua yang diharuskan untuk melakukan hal tersebut, padahal kondisinya dibutuhkan akibat adanya perilaku menyimpang.⁸⁸

Di sisi lain IJRS, ICJR, dan Puskapa turut melihat dari segi pemidanaan beberapa bentuk kekerasan seksual yang ada saat ini sebetulnya sudah diatur dalam pengaturan lainnya, sehingga berpotensi adanya tumpang tindih.⁸⁹ Misalnya pemaksaan kontrasepsi dapat tercakup dalam Pasal 335 KUHP maupun 351 KUHP, dan begitu juga dengan pemaksaan aborsi yang sudah masuk ke Pasal 469 ayat (2) dan (3) KUHP serta pemaksaan perkawinan yang juga sudah tercakup dalam Pasal 335 KUHP.⁹⁰

Grafik 3.4
Persepsi responden terhadap jenis kekerasan seksual yang menjadi keberatan dalam UU TPKS

n=191

(satu responden dapat menjawab lebih dari satu)



⁸⁶ Ikhwan Hastanto, "Alasan Fraksi PKS di DPR Mengkritik RUU PKS: 'Keluar dari Logika Agama'", Maret 2021, diakses di <https://www.vice.com/id/article/xgzexq/naskah-ruu-pks-dibahas-kembali-oleh-dpr-dikritik-fraksi-pks> pada 8 Juli 2022

⁸⁷ Ramadhan, "Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS", Agustus 2019, diakses di <https://asumsi.co/post/3714/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks> pada 8 Juli 2022

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Maria Isabel Tarigan, dkk., op.cit., hlm 109-119

⁹⁰ *Ibid*

Dari seluruh responden yang memiliki keberatan terhadap satu atau lebih rumusan jenis kekerasan seksual, 49,1% responden keberatan jika pemaksaan kontrasepsi dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Selain itu, 33,-% responden juga merasa keberatan terhadap pelecehan seksual nonfisik sebagai kekerasan seksual, dan 25,7% responden keberatan soal pemaksaan sterilisasi sebagai bentuk kekerasan seksual. Ada sebanyak 24,1% responden keberatan terhadap pemaksaan perkawinan, dan 20,9% responden juga keberatan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik.

Temuan ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai anggapan yang muncul dari pihak yang menolak UU TPKS. Meskipun beberapa bentuk kekerasan seksual yang menjadi keberatan ini juga sebetulnya sudah ada di KUHP sejak lama, namun perlu dipahami bahwa pengaturan terhadap tindakan-tindakan seperti pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, hingga pelecehan dan perbudakan seksual ini sangat diperlukan. Mengingat tindakan-tindakan tersebut mampu memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi korban yang mengalaminya, Misalnya dengan adanya pemaksaan perkawinan khususnya di usia anak dapat menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak hingga menghambat tumbuh kembangnya yang kemudian berpotensi memunculkan bentuk kekerasan lainnya.⁹¹


Begitu juga dengan pemaksaan kontrasepsi yang dapat melanggengkan potensi kekerasan seksual terus-menerus terjadi karena korban dapat dicegah kehamilannya.⁹² Oleh karenanya, sosialisasi dan peningkatan pemahaman perlu terus didorong kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual ini agar masyarakat betul-betul memahami dampak dari tindakan tersebut dan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

⁹¹ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), op.cit., hlm. 82

⁹² Patresia Kirnandita, "Britney dan IUD: Pemaksaan Kontrasepsi adalah Kekerasan Seksual", Juni 2021, diakses di <https://magdalene.co/story/britney-dan-iud-pemaksaan-kontrasepsi-adalah-kekerasan-seksual> pada 8 Juli 2022

3.3.3 Pengetahuan responden tentang Permen PPKS

Grafik 3.6
Pengetahuan responden tentang PERMEN PPKS
n=1.200



Penelitian juga melihat pengetahuan responden mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden masih belum mengetahui soal Permen PPKS ini.

Permen PPKS ini disahkan pada Agustus 2021 sebagai respons terhadap angka kekerasan di perguruan tinggi yang terus terjadi. Sejak bulan Maret 2019 hingga bulan Mei 2020, HopeHelps Universitas Indonesia lingkup civitas akademika Universitas Indonesia menerima sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) laporan.⁹³ Sedangkan di tahun 2020 menerima 30 (tiga puluh) laporan kekerasan seksual di lingkup civitas akademika Universitas Indonesia.⁹⁴ Dari seluruh laporan yang masuk di tahun 2020 – 2021 menunjukkan bahwa pelaku memiliki hubungan pertemanan atau mantan pacar/pacar dengan korban.⁹⁵ Pada tahun 2021, data HopeHelps Universitas Indonesia menunjukkan pelaku merupakan teman yang berasal dari aplikasi kencan.⁹⁶ Kekerasan seksual yang terjadi pun beragam mulai dari yang paling banyak adalah pelecehan seksual, disusul oleh kekerasan berbasis gender online di tahun 2021, hingga perkosaan,

⁹³ HopeHelps UI (1), “Ringkasan Tahunan HopeHelps Universitas Indonesia 2020 (RITA HopeHelps UI 2020): Esa Hilang, Dua Terbilang: Refleksi Angka Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia”, (Depok: HopeHelps Universitas Indonesia, 2020), hlm 3 diakses di https://drive.google.com/drive/folders/1A0koeujH86MExnkdr4XeAJOPJWbS_nca pada 1 Agustus 2022

⁹⁴ HopeHelps UI (2), “Ringkasan Tahunan HopeHelps Universitas Indonesia 2021: Dunia Anomie di Tengah Pandemi: Depiksi Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online di Universitas Indonesia (RITA HH UI 2021)”, (Depok: HopeHelps Universitas Indonesia, 2020), hlm 3 diakses di https://drive.google.com/drive/folders/1A0koeujH86MExnkdr4XeAJOPJWbS_nca pada 1 Agustus 2022

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 36


⁹⁶ *Ibid*

percobaan perkosaan, dan perbudakan seksual.⁹⁷

Beberapa bulan setelah Permen PPKS ini disahkan, muncul di media sosial berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, misalnya kekerasan seksual di Universitas Riau oleh Dekan FISIP ke mahasiswinya, dan kekerasan seksual di Universitas Sriwijaya oleh Dosen FKIP ke mahasiswinya.⁹⁸ Munculnya kasus-kasus tersebut semakin mendorong Permen PPKS untuk segera diimplementasi.

Poin penting dalam Permen PPKS adalah adanya mekanisme pencegahan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi yakni, misalnya, membentuk satuan tugas; menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual; melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus; memasang tanda informasi yang berisi: pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual, dll.⁹⁹ Tidak hanya terkait pencegahan, mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan turut diatur dalam peraturan ini—di mana dalam implementasinya dapat disinergikan dengan UU TPKS.

Grafik 3.7
Dukungan responden terhadap PERMEN PPKS
n=1.200



⁹⁷ *Ibid*, hlm. 39

⁹⁸ Tempo, Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Tempo.co, Desember 2021, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus> pada 7 Agustus 2022

⁹⁹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 6 ayat (3)

Secara umum responden mendukung implementasi Permen PPKS untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual di kampus. Permen PPKS ini dipandang penting untuk mendukung UU TPKS.


Menurut responden, perlu peraturan di tingkat kementerian lain untuk pencegahan kekerasan seksual dalam berbagai situasi. Namun, hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat saat ini sudah ada UU TPKS yang dapat dijadikan acuan untuk memastikan adanya berbagai peraturan pelaksana atau peraturan internal di berbagai kementerian/lembaga dan juga institusi aparat penegak hukum.

Dengan adanya dukungan yang sangat tinggi dari responden, penguatan Permen PPKS juga dapat didorong kedepannya khususnya untuk implementasi dan pengawasan terhadap implementasinya.

3.4 PERSEPSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

3.4.1 Persepsi responden terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan korban kekerasan seksual

Grafik 4.1
Persepsi responden tentang keamanan perempuan beraktivitas sendiri tanpa terancam kekerasan seksual
n=1.200



Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut 44,9% responden, kondisi wilayahnya saat ini cenderung cukup aman bagi perempuan untuk beraktivitas sendiri tanpa terancam menjadi korban kekerasan seksual. Namun, terdapat 41,7% responden yang beranggapan bahwa wilayahnya saat ini cenderung kurang aman untuk perempuan untuk beraktivitas sendiri tanpa terancam menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan terdapat 10,3% responden yang merasa bahwa sangat


tidak aman bagi perempuan untuk beraktivitas sendiri tanpa terancam menjadi korban kekerasan seksual.

Temuan ini perlu dilihat lebih lanjut untuk memperoleh pandangan yang lebih mendalam tentang kondisi sesungguhnya karena temuan menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda untuk responden yang beranggapan cukup aman dan kurang aman bagi perempuan untuk beraktivitas sendiri tanpa terancam kekerasan seksual.


Jika berbicara mengenai keamanan perempuan, Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu menunjukkan bahwa menurut 75,8% responden, penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah tidak adanya keamanan di tempat tersebut.¹⁰⁰ Sedangkan 62,4% beranggapan bahwa tempat umum merupakan lokasi yang paling rentan terjadinya kekerasan seksual.¹⁰¹ Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa kebanyakan kekerasan seksual justru terjadi di rumah atau tempat tinggal korban. Temuan ini dikonfirmasi dalam penelitian IJRS terhadap putusan pengadilan perkara kekerasan seksual yang menunjukkan 59,9% perkara kekerasan seksual terjadi di rumah korban sendiri.¹⁰² Oleh karenanya, mekanisme perlindungan korban perlu dipastikan bersamaan dengan mekanisme pencegahan kekerasan seksual tidak hanya di dalam konteks tempat umum namun juga lingkungan terdekat dari perempuan.

3.4.2 Persepsi responden terhadap pandangan dan sikap masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual

Grafik 4.2
Persepsi responden terhadap sikap masyarakat menghadapi perempuan korban kekerasan seksual



Grafik 4.3
Persepsi responden terhadap pandangan masyarakat ke perempuan korban kekerasan seksual



¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 59

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 50

Menurut responden, masyarakat cenderung untuk bersikap seimbang/adil dalam menghadapi perempuan korban kekerasan seksual. Pada Grafik 4.3 menunjukkan bahwa menurut mayoritas responden, masyarakat cenderung bersimpati dan mendukung perempuan korban kekerasan seksual pulih seperti sedia kala. Adanya sikap yang adil dan rasa simpatik masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual ini sebetulnya dapat dioptimalkan dengan mendorong adanya peran masyarakat untuk pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pendampingan yang diamanatkan dalam UU TPKS.

Peran masyarakat dapat diwujudkan dengan membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi korban atau pelaku; mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰³ Namun, dalam temuan ini juga dapat dilihat bahwa terdapat 22,0% responden beranggapan masyarakat cenderung untuk menyalahkan korban dan 22,0% responden beranggapan bahwa masyarakat memandang perempuan korban kekerasan seksual itu buruk atau dipandang sebagai orang yang tidak baik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh INFID dan IJRS pada 2020 lalu yaitu 69,7% masyarakat memandang bahwa perempuan diperkosa/dilecehkan secara seksual adalah karena pakaiannya terbuka/mengundang.¹⁰⁴ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap penyebab kekerasan seksual terjadi adalah karena salah dari korban itu sendiri seperti genit, centil, suka foto dengan pakaian seksi, tidak bisa menjaga diri, sering keluar malam, dan sebagainya.¹⁰⁵

Adanya pandangan menyalahkan korban ini masih muncul karena stereotip dan stigma terhadap korban kekerasan seksual itu masih sangat kental—korban cenderung mengalami reviktimisasi dengan adanya pandangan tersebut dari masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan dan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa siapapun bisa menjadi korban dan tidak ada yang atas kehendaknya sendiri mau menjadi korban

¹⁰² Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 93

¹⁰³ Indonesia, UU No. 12 tahu 2022, *ibid*, Pasal 85 ayat (2)


¹⁰⁴ Dio Ashar Wicaksana, dkk (1), *op.cit.*, hlm. 44

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 59

kekerasan seksual. Bentuk dukungan dan rasa simpatik merupakan hal yang paling minimal yang dapat diberikan oleh masyarakat kepada korban kekerasan seksual.

3.4.3 Persepsi responden terhadap pentingnya pemenuhan hak korban dan keluarga korban kekerasan seksual

Grafik 4.4
Dukungan responden terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual
n=1.200




Penelitian ini turut melihat sejauh mana responden memandang pentingnya pemenuhan hak korban kekerasan seksual, misalnya hak untuk memperoleh perlindungan maupun pemulihan. Data temuan menunjukkan bahwa 54,3% responden mendukung agar korban kekerasan seksual dibantu dalam proses penanganan hukum, perlindungan dan pemulihan. Sebanyak 44,1% lainnya menyebutkan sangat mendukung adanya perlindungan dan bantuan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS, dalam konteks perlindungan, korban berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Indonesia, UU TPKS, *op.cit.*, Pasal 69

Data di atas juga menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setuju dan mendukung bahwa hak-hak korban tersebut perlu untuk dipastikan pemenuhannya. Oleh karenanya, perlu dipastikan adanya kesamaan persepsi dan implementasi terhadap hak-hak tersebut di atas di seluruh aparat penegak hukum. Hal ini karena hak-hak korban kekerasan seksual tersebut perlu untuk dipastikan terpenuhi dalam setiap tahapan proses peradilan. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas APH dan jaminan pemenuhan hak melalui peraturan-peraturan turunan di institusi penegak hukum perlu turut didorong.

Grafik 4.5
Dukungan responden terhadap pemenuhan hak keluarga korban kekerasan seksual
n=1.200



Sebanyak 58,4% responden mendukung keluarga korban kekerasan seksual untuk juga diberikan bantuan. UU TPKS menjelaskan bahwa hak keluarga korban meliputi: hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana; hak atas kerahasiaan identitas; hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual; hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan; hak mendapatkan penguatan psikologis; hak atas pemberdayaan ekonomi; dan hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban.¹⁰⁷

Temuan di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setuju dan mendukung bahwa hak-hak keluarga korban tersebut perlu


¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

untuk dipastikan pemenuhannya. Oleh karenanya, perlu disosialisasikan dan diinformasikan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keluarga korban tidak luput dan diabaikan dari perhatian selama proses peradilan berjalan.

3.5 PERSEPSI TERHADAP PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

3.5.1 Persepsi responden terkait penanganan kasus kekerasan seksual

Grafik 5.1
Persepsi responden tentang penanganan korban kekerasan seksual selama proses hukum secara umum
n=1.200



Aspek berikutnya yang dilihat dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi responden tentang penanganan perkara kekerasan seksual. Secara umum, menurut 44% responden, penanganan terhadap korban kekerasan seksual masih cenderung kurang memadai. Namun, 42,1% responden yang beranggapan bahwa penanganan terhadap korban kekerasan seksual sudah cukup memadai.


Temuan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat persepsi responden ini, apakah muncul dari mereka yang pernah atau memiliki pengalaman terkait kekerasan seksual dan proses hukum penanganan kasus ini. Kajian lanjutan ini diperlukan mengingat menurut Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu, 72,7% responden beranggapan penanganan perkara kekerasan seksual oleh aparat sudah responsif.¹⁰⁸ Namun, responden yang beranggapan aparat sudah responsif, 57,6%-nya belum pernah mengalami kekerasan seksual.¹⁰⁹ Sedangkan terdapat 27,6% responden yang beranggapan bahwa

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 55

penanganan aparat tidak responsif ternyata 57,4%-nya pernah mengalami kekerasan seksual.¹¹⁰ Dengan kata lain, temuan yang tidak besar perbedaan angkanya ini dapat diteliti lebih lanjut. Karena dapat muncul kemungkinan pula bahwa yang beranggapan cukup memadai adalah mereka yang belum pernah mengalami kekerasan seksual sehingga tidak mengetahui gambaran yang sesungguhnya.

Grafik 5.2
Persepsi responden tentang sikap APH dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan
n=1.200



Penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi responden mengenai penanganan perkara kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa maupun hakim terhadap perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa menurut responden, penanganan kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum cenderung seimbang—mayoritasnya beranggapan bahwa polisi, jaksa, dan hakim sudah sesuai dalam menangani kasus kekerasan seksual (selengkapnya lihat Grafik 3.4). Temuan ini serupa dengan data dalam Grafik 2.17 di awal temuan yang menunjukkan bahwa responden cenderung beranggapan bahwa menurut responden proses penyelesaian secara hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual sudah baik dari segi perlindungan maupun pemulihan serta penanganan APH.


Namun, seperti pada penjelasan sebelumnya, temuan ini masih perlu dikaji lebih lanjut apakah anggapan seimbang/adil ini muncul dari mereka yang sudah memiliki pengalaman kekerasan seksual atau setidaknya memiliki pengalaman dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual lewat

¹¹⁰ *Ibid*


jalur hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Sebab, pada praktik riilnya, dari pengalaman pendampingan korban kekerasan seksual, LBH APIK Jakarta mengidentifikasi kondisi korban mengalami reviktimisasi, misalnya terdapat APH yang mengajukan pertanyaan vulgar, korban dibentak karena keterangannya dianggap tidak jelas, pendamping atau keluarga korban tidak diizinkan masuk ke ruang sidang dan aparat penegak hukum yang berpandangan bahwa korban menikmati kekerasan seksual yang dialami.¹¹¹

Kesulitan korban dalam menjalani proses peradilan terjadi dalam tiap tahapan, yaitu (1) Tahapan prapengadilan, di mana korban menderita secara mental, fisik dan sosial. Ketika berusaha melaporkan kasusnya kepada polisi, korban justru mengalami ketakutan karena ancaman dari pelaku dan masih minimnya anggaran untuk melakukan visum dalam rangka mendapatkan alat bukti; (2) Tahapan pengadilan, di mana korban harus hadir di pengadilan dengan biaya sendiri. Ditambah tekanan psikis ketika harus menceritakan ulang pengalaman traumatisnya di persidangan. Posisi tersebut juga tidak menguntungkan apabila pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibanding korban; (3) Tahapan pascapengadilan, saat korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian. Kemudian muncul kemungkinan korban tidak diterima oleh keluarga dan lingkungannya. Selain itu kemungkinan bertambahnya penderitaan psikis korban juga akan muncul apabila pelaku hanya dihukum ringan atau justru dibebaskan.¹¹²

Grafik 5.3
Dukungan responden terhadap tidak dapat dilakukannya penyelesaian kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak n=1.200



Grafik 5.4
Dukungan responden terhadap pentingnya pendampingan bagi korban n=1.200



¹¹¹ *Ibid*, hlm. 2

¹¹² *Ibid*, hlm. 26

Penelitian ini juga berusaha melihat pandangan responden terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar proses peradilan yang tercantum dalam Pasal 23 UU TPKS dan pentingnya pendampingan bagi korban yang tercantum dalam Pasal 26 UU TPKS.

Terkait penyelesaian di luar proses peradilan, 75,8% responden setuju bahwa kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan atau damai kecuali terhadap pelaku anak. Temuan ini sejalan dengan hasil Penelitian INFID terkait RUU P-KS pada tahun 2020 lalu yang menunjukkan bahwa apabila diselesaikan di luar jalur hukum, bentuk penyelesaiannya antara dinikahkan dengan pelaku atau pelaku membayar sejumlah uang dan berdamai/cara kekeluargaan.¹¹³

Penyelesaian di luar proses peradilan atau damai mengabaikan kebutuhan dan kepentingan korban akan pemulihan. Padahal, dampak dari kekerasan seksual yang dialami dapat sangatlah besar mulai dari secara fisik, korban kekerasan seksual berpotensi mengalami perubahan pola tidur dan makan, meningkatnya *startle response*, luka secara fisik akibat kekerasan yang terjadi, potensi kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan fungsi reproduksi, infeksi penyakit seksual menular hingga HIV.¹¹⁴

Secara psikis, korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan kecemasan, kekhawatiran berlebih, gangguan tidur, apati, gangguan emosional, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri. Dampak psikis ini akan jauh lebih buruk ketika pelaku adalah orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban seperti keluarga, pendidik, tokoh agama dan lainnya. Kekerasan seksual juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan pasca kejadian seperti halnya yang dialami oleh tentara pasca peperangan.¹¹⁵

Kemudian secara sosial, kekerasan seksual juga dapat berdampak buruk pada korban dewasa, seperti berkurangnya kemampuan untuk mempercayai orang lain, keinginan untuk mengisolasi diri atau memutus komunikasi, dan rasa takut untuk menjalin hubungan yang intim dengan orang lain.¹¹⁶

¹¹³ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 76

¹¹⁴ Lori Haskel dan Melanie Randal, “*The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims*” dalam Maria Isabel Tarigan, dkk., *op.cit.*, hlm. 1

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Institut National de Santé Publique Quebec (INSPQ), “*Consequences of Child Sexual Abuse*,” dalam Maria Isabel Tarigan, dkk., *op.cit.*, hlm. 2

Kekerasan seksual juga membawa dampak negatif terhadap aspek ekonomi korban. Laporan Equal Employment Opportunity Commission di Amerika pada 2016 menunjukkan bahwa sekitar 85% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja mereka. Sementara berdasarkan riset Heather Mclaughlin dan rekan-rekannya, 80% dari perempuan korban kekerasan seksual tersebut berhenti dari pekerjaan mereka dalam kurun waktu rata-rata 2 (dua) tahun. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Secara individual, korban kehilangan sumber penghidupannya dan juga harus berhenti mengejar cita-citanya atau berhenti berkarya di bidang yang mereka sukai. Namun, hal yang sering dilupakan adalah bahwa negara dan masyarakat juga mengalami kerugian karena kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi menghasilkan gagasan atau temuan yang bermanfaat untuk kemajuan negara dan masyarakat.¹¹⁷ Oleh karenanya, dengan adanya mekanisme perlindungan, penanganan dan pemulihan dalam UU TPKS, proses penyelesaian kekerasan seksual dapat lebih berpihak kepada korban untuk memulihkan dari dampak-dampak tersebut.

Terkait pendampingan, hampir seluruh responden yaitu 98,3 % setuju bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping di semua tingkat pemeriksaan dan proses peradilan. Dalam Pasal 26 UU TPKS menyebut bahwa banyak pihak dapat menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual seperti dari petugas LPSK, petugas UPTD PPPA, psikolog, paralegal, pekerja sosial dan pendamping lainnya.¹¹⁸

Pendamping korban harus memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.¹¹⁹ Pendamping diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban¹²⁰ agar korban merasa nyaman dan aman didampingi. Bagi korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua/wali yang telah ditentukan oleh pengadilan.¹²¹

¹¹⁷ Nilofer Merchant, "The Insidious Economic Impact of Sexual Harrassment," dalam Maria Isabel Tarigan, dkk., *op.cit.*, hlm. 2

¹¹⁸ Indonesia, UU TPKS, Pasal 26 ayat (2)

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 26 ayat (2)


¹²⁰ *Ibid*, Pasal 26 ayat (3)

¹²¹ *Ibid*, Pasal 27

Selain dalam UU TPKS, jaminan mengenai pendamping ini sudah banyak didorong dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak di Peradilan Pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, hasil riset IJRS terhadap 735 putusan pengadilan menunjukkan bahwa hanya 8,7% putusan yang mencantumkan perempuan yang mayoritas korban didampingi oleh pendamping¹²²— mayoritas pendampingnya berasal dari keluarga dan kerabat. Oleh karenanya, ketersediaan pendamping dalam setiap tahapan peradilan perlu terus dikawal dan dievaluasi implementasinya, terlebih dengan adanya pengaturan yang lebih rinci terkait pendamping dalam UU TPKS ini.

3.5.2 Persepsi responden terkait pelaporan kasus kekerasan seksual

Grafik 5.5
Persepsi responden tentang kemudahan perempuan melaporkan kekerasan seksual pada polisi
n=1.200



Dari segi pelaporan perkara kekerasan seksual, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 50,2% responden beranggapan bahwa mudah bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada polisi. Namun, terdapat juga 32,8% yang beranggapan bahwa sulit bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada polisi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian IJRS tentang refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2022 lalu, yang menunjukkan

¹²² Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), *op.cit.*, hlm. 122


bahwa 43,8% responden mengetahui apabila mengalami kekerasan seksual dapat melapor ke polisi.¹²³ Jika dilihat kembali, akses melapor ke kantor polisi dapat dikatakan mudah. Mengingat kantor polisi secara geografis memiliki sebaran yang sangat luas, mulai dari level administratif paling kecil, sehingga masyarakat di berbagai penjuru mengenal dan mengetahui polisi sebagai pihak berwenang—yang dapat dijadikan sarana untuk melaporkan perkara kekerasan seksual. Dalam hal ini, dapat dikatakan juga polisi berpotensi menjadi garda terdepan dalam penanganan kekerasan seksual karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap polisi.

Namun, temuan yang menunjukkan bahwa mudah melapor ke polisi ini perlu didukung adanya kajian lanjutan untuk menggambarkan konteks “mudah” yang dimaksud seperti apa. Mengingat beberapa waktu lalu jagad media sosial sempat diramaikan dengan #PercumaLaporPolisi sebagai respons atas berbagai perkara kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti ataupun tidak menerima penanganan yang tepat dari polisi.¹²⁴ Terlebih lagi, secara umum dapat dilihat juga bahwa masih banyak hal yang perlu dikritisi dari penanganan polisi terhadap perkara kekerasan seksual, seperti pernyataan dari Mantan Kepala Polisi RI Tito Karnavian pada tahun 2017 lalu pada saat beliau masih menjabat. Beliau menyatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan, terkadang polisi harus bertanya kepada korban, apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman¹²⁵—di mana ini menunjukkan masih rendahnya sensitivitas gender kepolisian dalam menangani perkara kekerasan seksual.

¹²³ *Ibid*, hlm. 52

¹²⁴ Arsa Ilmi Budiarti, “Siapkah Polisi menjadi Garda Terdepan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual”, diakses di <https://theconversation.com/siapkah-polisi-menjadi-garda-terdepan-mekanisme-pelaporan-kekerasan-seksual-169726> pada 8 Juli 2022

Grafik 5.6
Persepsi responden tentang sikap APH dalam pelaporan perempuan korban yang
melaporkan kekerasan seksual
n=1.200




Mayoritas responden memandang sikap APH dalam menghadapi pelaporan dari perempuan korban kekerasan seksual cenderung seimbang/adil.

Temuan ini sejalan dengan Grafik 5.2 dan Grafik 2.17 yang juga menunjukkan bahwa sikap APH dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual yang melalui proses hukum sudah seimbang/adil. Namun hal ini perlu diklarifikasi dengan data dan temuan lain dari perspektif para korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan APH baik dalam pelaporan ataupun penanganan.

3.5.3 Persepsi dan dukungan responden terhadap pemidanaan dalam UU TPKS

Grafik 5.7
Persepsi responden terhadap lama dan bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan
seksual
n=1.200



Dalam penelitian ini responden juga memberikan pandangannya mengenai bentuk dan lama hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual secara umum. Sebanyak 41,0% responden berpendapat bahwa bentuk dan lama hukuman yang ada saat ini bagi pelaku sudah cukup memadai. Namun, bagi 39,6% responden berpendapat bahwa lama dan bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang ada saat ini kurang memadai dan terlalu ringan. Hal ini menunjukkan sebetulnya hukuman yang ada saat ini masih belum dapat diketahui sejauh mana efektivitasnya.

Sebelum UU TPKS berlaku, bentuk hukuman bagi pelaku berfokus pada pidana penjara dan denda. Sementara UU TPKS menekankan bahwa selain pidana penjara dan denda, mekanisme pembayaran ganti rugi oleh pelaku serta tindakan tambahan lain, seperti rehabilitasi, pembatasan gerak pelaku, pemutusan hak asuh dan sebagainya.


Temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana bentuk dan lama hukuman yang ada saat ini mampu memberikan efek jera pada pelaku, namun juga tidak mengabaikan pemulihan bagi korban serta pelaku untuk dapat berfungsi di masyarakat. Pelaku kekerasan seksual kerap dianggap sebagai kelompok terendah di masyarakat—salah satu kebijakan terhadap pelaku kekerasan seksual di Amerika Serikat yaitu pembukaan identitas pelaku di dalam dokumen-dokumen kependudukan (*registration*), atau adanya pengumuman di masyarakat terhadap tindakan pelaku (*notifications*)—sehingga ini menjadi hambatan pelaku untuk reintegrasi di masyarakat¹²⁶. Adanya ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan terhadap angka kekerasan seksual atau terjadinya kembali kekerasan seksual oleh pelaku yang sama.¹²⁷ Kajian serupa perlu dilakukan terkait sejauh mana jenis-jenis hukuman, lama hukuman terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual ini berpengaruh kepada potensi meningkat atau menurunnya kekerasan seksual dan terjadinya kembali kekerasan seksual tersebut.

¹²⁵ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(2), “Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021” (Jakarta: IJRS), hlm. 20

¹²⁶ Brandon Sparks, “Punishment of Sexual Offenders: The Roles of Sentencing Goals and Criminal Justice Motivations”, May 2020, diakses di https://www.researchgate.net/publication/341490003_Punishment_of_Sexual_Offenders_The_Roles_of_Sentencing_Goals_and_Criminal_Justice_Motivations pada 7 Agustus 2022

¹²⁷ *Ibid*

Grafik 5.8
Dukungan responden terhadap pemberian pidana lain selain penjara dan denda pada pelaku kekerasan seksual
n=1.200



Penelitian ini juga melihat sejauh mana persepsi responden terkait penjatuhan hukuman yang diatur dalam UU TPKS. Penelitian ini menemukan 83,2% responden setuju apabila selain pidana penjara dan denda, hakim dapat menjatuhkan pidana lain, seperti pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku hingga perampasan keuntungan.


Dalam UU TPKS, pemidanaan pelaku tidak hanya berfokus pada pidana penjara dan denda, namun pemidanaan lainnya, seperti hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.¹²⁸

Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; pengumuman identitas pelaku; dan/ atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.¹²⁹ Namun, hal ini perlu dikaji lagi khususnya soal pengumuman identitas pelaku di mana perlu dilihat kembali sejauh mana pidana tambahan ini dapat berdampak bagi pelaku dan berkontribusi pada pemulihan korban kekerasan seksual.

¹²⁸ Indonesia, UU TPKS, Pasal 16 ayat (1)

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

Grafik 5.9
Dukungan responden terhadap pemberian rehabilitasi sebagai tindakan bagi pelaku kekerasan seksual selain penjatuhan pidana
n=1.200



Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa 83,3% responden setuju apabila pelaku perlu diberikan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, selain diberikan hukuman. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian INFID dan IJRS sebelumnya yang memperlihatkan 56,8% responden setuju jika pelaku diberikan pidana tambahan berupa ganti rugi dan 31,7% lainnya setuju pelaku diberikan pidana tambahan berupa rehabilitasi.¹³⁰

Dalam UU TPKS, selain penjatuhan pidana, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi agar perspektifnya tidak hanya bersifat punitif. Tujuan pemberian rehabilitasi ini supaya pelaku juga dapat mengalami trauma kekerasan di masa lampau sehingga menjadi penyebab tindakan kekerasan seksual ini dilakukan.¹³¹ Komnas Perempuan mengatakan bahwa selain dipidana, penting bagi pelaku untuk diperbaiki cara pandangnya dengan konseling dan rehabilitasi sehingga ketika keluar dari penjara pelaku dapat memiliki nilai dan perspektif baru.¹³²

Beberapa faktor kunci yang mendorong seseorang melakukan kembali tindakan kekerasan seksual adalah karena isolasi sosial dan emosional, ketidakdewasaan emosi, dan lain sebagainya.¹³³ Oleh karenanya, intervensi berupa reintegrasi dan rehabilitasi perlu dilakukan agar pelaku kekerasan

¹³⁰ Dio Ashar Wicaksana, dkk.(1). *op.cit.*, hlm. 64


¹³¹ Yayasan Kesehatan Perempuan, "Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di RUU PKS. Bagaimana Dengan Korban?", diakses di <https://ykp.or.id/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-bagaimana-dengan-korban/> pada 8 Juli 2022

¹³² *Ibid*

¹³³ Nicholas Blagden dan Belinda Winder, "Helping to rehabilitate sex offenders is controversial – but it can prevent more abuse", Februari 2019, diakses di <https://theconversation.com/helping-to-rehabilitate-sex-offenders-is-controversial-but-it-can-prevent-more-abuse-111861> pada 8 Juli 2022

seksual dapat memiliki sesuatu yang lebih bermakna dalam hidupnya untuk dilakukan.¹³⁴ Dengan adanya rehabilitasi berupa penyediaan dukungan sosial, emosional, dan dukungan praktis lainnya dapat menurunkan kesempatan hingga 88% bagi pelaku untuk dipidana lagi karena kekerasan seksual.¹³⁵ Namun, pengaturan mengenai pemberian rehabilitasi bagi pelaku dalam UU TPKS ini nantinya perlu dikaji dan dievaluasi implementasinya untuk diketahui sejauh mana dampak rehabilitasi ini terhadap pelaku dan tingkat kekerasan seksual yang terjadi.

Grafik 5.10
Dukungan responden terhadap pemberian pembatasan gerak pelaku kekerasan seksual
n=1.200



Grafik 5.10 menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung adanya pemberian pembatasan bagi gerak pelaku kekerasan seksual. UU TPKS menyatakan jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman, dan/ atau kekerasan kepada korban, dan berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.¹³⁶

Kebijakan pembatasan gerak pelaku atau *restraining orders* sudah menjadi kebijakan di berbagai negara. Kebijakan ini memastikan adanya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Misalnya di salah satu negara bagian di Amerika Serikat dikenal dengan *50D Order*; suatu perintah pengadilan

¹³⁴ *Ibid*


¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022, *op.cit.*, Pasal 45 ayat (1)

terhadap pelaku kekerasan seksual untuk tidak memperbolehkan pelaku berbagai bentuk kekerasan seksual berada di sekitar korban yang dapat berlaku selamanya.¹³⁷

Ketentuan pembatasan yang diatur dalam UU TPKS berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir. Pembatasan gerak pelaku ini kemudian dilakukan oleh kepolisian. Namun, mekanisme pembatasan gerak pelaku ini perlu diperjelas lagi mekanisme pelaksanaannya yang termasuk mengintegrasikannya dengan pihak terkait dalam hal ini hakim dan polisi.

Grafik 5.11
Pandangan responden terhadap pemberian hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual
n=1.200



Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 43,4% responden beranggapan hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang efektif bagi pelaku kekerasan seksual. Temuan ini perlu dikaji secara cermat dan tepat karena fokus pemidanaan tidak seharusnya hanya berfokus pada penghukuman pelaku (punitif), namun juga dapat memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali serta korban dapat memperoleh pemulihan yang seharusnya. Sebab, tidak ada data yang benar-benar menunjukkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang efektif—hukuman mati hanya menunjukkan pembalasan (*outcome of outrage*) daripada upaya untuk mengubah kondisi yang ada saat ini.¹³⁸ Apalagi pelaku kekerasan seksual

¹³⁷ NNEDV, Restraining Orders, diakses di <https://www.womenslaw.org/laws/nc/restraining-orders/civil-no-contact-orders-victims-registered-sex-offenders-50d-orders/basic> pada 7 Agustus 2022

¹³⁸ Jahnavi Sen, Seven Reasons Why We Shouldn't Demand the Death Penalty for Rape, The Wire, November 2021, diakses di <https://thewire.in/women/rape-death-penalty> pada 7 Agustus 2022

sering kali merupakan orang yang dikenal korban, sehingga korban yang tidak melaporkan kekerasan seksualnya akan semakin tinggi.¹³⁹

Hukuman mati berbahaya dan merugikan pelaku dari kelompok masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses untuk memperoleh bantuan hukum yang berkualitas untuk memperjuangkan hak-haknya—apalagi implementasi pidana masih cenderung berbeda-beda antar aparat penegak hukum.¹⁴⁰ Oleh karenanya, kajian yang komprehensif hingga analisis manfaat dan dampak (*benefit and cost*) perlu untuk dilakukan dalam melihat temuan ini.

Dukungan yang tinggi terhadap hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual bukan berarti bahwa hal ini perlu untuk didorong, mengingat pengetahuan dan informasi yang dimiliki terhadap dampak dan efektivitas hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual masih belum dimiliki secara utuh.

3.6 PERSEPSI TERHADAP PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU TPKS

3.6.1 Persepsi responden tentang pentingnya pemulihan korban kekerasan seksual

Pemulihan menjadi salah satu indikator penting dalam perubahan paradigma pidana. Pada mulanya, pendekatan pidana lebih banyak mengedepankan pendekatan retributif, di mana tujuan pidana dilakukan untuk menghukum pelaku atas kejahatan yang mereka lakukan, sehingga orientasi utama pidana adalah meletakkan kesalahan moral pada pelaku kejahatan¹⁴¹. Pada pendekatan ini, aspek lain selain pelaku, seperti anggota masyarakat atau korban bukanlah menjadi perhatian dari pidana. Saat ini perkembangan pidana sudah mulai membicarakan bahwa pidana bukan lagi hanya berorientasi pembalasan saja, melainkan juga bagaimana pidana bisa memperbaiki perilaku agar tidak mengulang suatu kejahatan di masa yang akan datang. Pendekatan tersebut dinamakan pendekatan

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Ian Marsh, et al. “*Criminal Justice, An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*”, (Routledge, 2004), hlm. 8.

rehabilitasi—metode pemidanaan ini berorientasi ke depan. Pendekatan ini memiliki suatu keyakinan bahwa orang dapat berubah, sehingga pelaku pidana dapat dilakukan suatu intervensi agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran atau kejahatannya kembali.¹⁴² Pendekatan ini juga menekankan pentingnya agar restorasi yang dilakukan terhadap pelaku juga memperhatikan korban atau komunitas yang mengalami kerugian dari perbuatan pelaku. Mekanisme yang dapat dilakukan seperti adanya mekanisme kompensasi atau reparasi yang dapat dilakukan oleh pelaku, seperti membayar denda atau kerja komunitas.¹⁴³

UU TPKS memahami permasalahan tersebut dengan menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan¹⁴⁴, konteks pemulihan dalam hal ini adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban yang dirugikan akibat tindakan pelaku¹⁴⁵.

IJRS mengidentifikasi pada sebagian besar putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada tahun 2018-2020. Identifikasi itu menemukan dampak psikis (78,0%) yang dialami korban kekerasan seksual, seperti adanya trauma mendalam, rasa takut, rasa malu, hingga perubahan perilaku, serta adanya dampak fisik (43,8%) yang dialami korban, seperti lebam, luka alat reproduksi, termasuk juga patah tulang¹⁴⁶. Selain itu, juga teridentifikasi bahwa korban juga mengalami dampak-dampak lainnya, seperti dampak finansial (4,9%), putus sekolah (0,5%), dikucilkan (0,3%), penyebaran foto intim (0,1%), dan meninggal dunia (0,1%).¹⁴⁷ Oleh karenanya, pemulihan terhadap korban menjadi penting dalam isu kekerasan seksual karena korban sering kali mendapatkan kerugian akibat perbuatan dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun, jika merujuk pada data analisis IJRS dari putusan perkara kekerasan seksual pada rentang waktu tahun 2018-2020, terdapat 19,2% korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim, dan 80,7% putusan lainnya tidak mencantumkan informasi mengenai ada/tidaknya pemulihan korban dalam perkara yang ditanganinya. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa kondisi penegakan hukum terkait kekerasan seksual masih berorientasikan kepada

¹⁴² *Ibid*, hlm. 17

¹⁴³ *Ibid*, hal. 24

¹⁴⁴ Indonesia, UU TPKS, *op.cit.*, Pasal. 1 angka 16


¹⁴⁵ *Ibid*, Ps. 1 angka 19

¹⁴⁶ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *op.cit*, hlm. 116

¹⁴⁷ *Ibid*

penghukuman bagi pelaku dan belum menekankan prinsip dasar perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual.¹⁴⁸


Grafik 6.1
Persepsi responden terkait dukungan terhadap pemulihan bagi korban
n=1.200



Pada Grafik 6.1 menunjukkan mayoritas responden mendukung adanya proses perlindungan dan pemulihan korban selama menjalani proses penanganan hukumnya. Adapun rinciannya sebanyak 54,3% mendukung dan 44,1% sangat mendukung.

Dari bentuk-bentuk pemulihan yang diatur dalam UU TPKS, hampir seluruh responden mendukung bentuk pemulihan yang tersedia, baik pemulihan secara umum maupun bentuk pemulihan yang diperoleh setelah menjalani proses peradilan.

Grafik 6.2
Persepsi responden terkait bentuk-bentuk pemulihan yang perlu diberikan pada korban
n=1.200



¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 145

Terkait bentuk pemulihan secara umum, hampir keseluruhan responden mendukung agar korban mendapatkan proses pemulihan dalam bentuk, mendapatkan rehabilitasi mental dan sosial (99,5%), medis (99,3%), mendapatkan bantuan dalam proses reintegrasi sosial (99,2%), mendapatkan pemberdayaan sosial (99,0%), dan mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi (98,3%).

Mayoritas responden juga mendukung apabila korban mendapatkan hak untuk memperoleh pemulihan setelah menempuh proses peradilan yang tersedia. Sebanyak 99% responden mendukung agar korban mendapatkan bentuk pemulihan berupa (i) pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; dan (ii) penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan. Dan sebanyak 98% responden mendukung dipenuhinya hak korban untuk mendapatkan (i) penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya, serta (ii) penyediaan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh korban tersebut.

Hampir seluruh responden mendukung pemenuhan hak korban untuk mendapatkan pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi. Pendampingan dalam hal ini menjadi isu yang penting, karena hak atas pendampingan dinilai hampir serupa dengan hak atas bantuan hukum—beberapa undang-undang mengatur hak atas pendampingan agar korban dapat memperoleh pendampingan dalam seluruh tahap proses peradilan, termasuk pendampingan pada proses psikososial dan pemulihan¹⁴⁹.


Melihat dukungan responden yang begitu tinggi dalam penelitian ini, menandakan bahwa perspektif responden sudah memiliki orientasi pemulihan dan perlindungan terhadap korban. Keberadaan UU TPKS ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi pemangku kebijakan untuk memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Para pemangku kebijakan perlu memahami adanya tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual, yaitu ketersediaan sarana dan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban. Meskipun sudah banyak wilayah yang memiliki UPTD PPA, namun lembaga tersebut belum maksimal bekerja secara efektif di beberapa tempat. Keterbatasan tersebut dikarenakan adanya tantangan ketersediaan anggaran,

¹⁴⁹ Maria Isabel Tarigan, dkk., *op.cit.*, hlm. 160

SDM, serta fasilitas yang ada.¹⁵⁰

3.6.2 Persepsi responden tentang pentingnya pemulihan pasca proses peradilan korban kekerasan seksual

Grafik 6.3
Persepsi responden terkait bentuk-bentuk pemulihan yang perlu diberikan pada korban pasca proses peradilan
n=1.200




Selain pemulihan selama proses peradilan, mayoritas responden juga mendukung pemberian pemulihan pascaproses peradilan. Bentuk pemulihan pascaproses peradilan bisa berupa pemantauan kesehatan, penguatan dukungan komunitas bagi korban, penyediaan layanan jaminan sosial, penyediaan dokumen kependudukan, pemberdayaan ekonomi, pendampingan penggunaan restitusi, hingga penyediaan kebutuhan lain.

Pemulihan pascaproses peradilan sangat baik apabila dapat diimplementasikan, namun perlu dipastikan adanya peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur bagaimana pelaksanaan pemenuhan bentuk-bentuk pemulihan tersebut dan siapa yang akan bertanggung jawab memastikan, menjalankan, mengawasi dan memantau implementasi dari pemenuhan bentuk pemulihan tersebut.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 98


3.6.3 Persepsi responden terhadap skema kompensasi dan dukungan finansial untuk pemulihan korban kekerasan seksual

Grafik 6.4
Persepsi responden terkait kepatutan korban kekerasan seksual memperoleh ganti rugi uang
n=1.200




Sebagian besar responden menyatakan pantas apabila korban kekerasan seksual mendapatkan ganti rugi dalam bentuk uang, dengan total responden yang menyatakan pantas sebesar 47,0% dan sangat pantas sebesar 18,8%.

Grafik 6.5
Persepsi responden terkait bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban
n=1.200



Mayoritas responden mendukung ganti rugi (restitusi) kepada korban atas kehilangan kekayaan atau penghasilan akibat kasus kekerasan seksual yang dialaminya (69,3%), ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya (67,4%), ganti rugi atas penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi yang dialami korban (61,7%), serta ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual (70,1%).


Grafik 6.6
Persepsi responden terkait penyitaan harta kekayaan pelaku untuk ganti rugi
n=1.200



Dalam mekanisme ganti rugi tersebut, mayoritas responden juga mendukung apabila aparat penegak hukum dapat menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), di mana penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat¹⁵¹.

Jaminan restitusi tersebut dapat digunakan apabila pelaku tidak melakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan mekanisme jaksa melelang sita jaminan restitusi berdasarkan perintah hakim dalam putusan yang dibuatnya¹⁵².

Grafik 6.7
Dukungan responden terhadap sumber-sumber kompensasi
n=1.200



¹⁵¹ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Ps. 31 ayat (3)

¹⁵² *Ibid*, Ps. 33 ayat (5)


Selain mengandalkan jaminan restitusi, UU TPKS juga mengatur mekanisme kompensasi—negara akan membayar kompensasi apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi yang dibutuhkan¹⁵³. Mekanisme tersebut dapat dibayarkan melalui mekanisme dana bantuan korban, di mana sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui filantropi, masyarakat individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat anggaran negara.¹⁵⁴

Mekanisme kompensasi bagi korban juga mendapatkan dukungan dari responden. Mayoritas responden (90,8%) mendukung apabila dana kompensasi yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebanyak 88,6% responden mendukung dana kompensasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sisanya 85,2% mendukung dana kompensasi diambil dari dana filantropi, dan sisanya (80,6%) mendukung dana kompensasi diambil dari dana kolektif dari masyarakat.

3.7 PERSEPSI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, PENANGANAN DAN PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU TPKS

3.7.1 Persepsi responden terhadap pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual

Grafik 7.1
Persepsi responden terkait upaya saat ini dari pemerintah pusat di isu kekerasan seksual
n=1.200




¹⁵³ *Ibid*, Ps. 35 ayat (1)

¹⁵⁴ *Ibid*, Ps. 35 ayat (2) dan (3)


Penelitian ini juga melihat peran pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam memastikan pencegahan, perlindungan, penanganan maupun pemulihan kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan 51,0% responden berpandangan bahwa upaya pemerintah pusat saat ini sudah cukup memadai. Namun, terdapat 41,0% responden yang juga beranggapan bahwa upaya pemerintah pusat di isu kekerasan seksual masih cenderung untuk kurang memadai.

Grafik 7.2
Persepsi responden terkait pentingnya peran pemerintah Indonesia di isu kekerasan seksual
n=1.200



Jika melihat Grafik 7.2 terlihat bahwa 50,3% responden memandang bahwa peran pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting dalam menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, secara cepat, terpadu dan terintegrasi. Sementara 48,8% responden menganggap penting dalam menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, secara cepat, terpadu dan terintegrasi.


Grafik 7.3
Dukungan responden apabila pemerintah menjalankan program pendukung implementasi UU TPKS
n=1.200



Dukungan para responden terhadap pemerintah juga ditemukan apabila pemerintah menjalankan program-program yang mendukung implementasi UU TPKS, seperti sebagai berikut:


1. Membuat nomor kontak/*hotline* di tingkat nasional, dan daerah untuk menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan (98,4%).
2. Membentuk unit khusus APH untuk menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan (98,4%).
3. Pendidikan dan penyuluhan masyarakat/komunitas terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas (98,3%).
4. Membentuk jaringan sekolah yang siap menerima korban kekerasan seksual dari tingkat SD hingga SMA (97,8%)
5. Pendidikan Kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional (95,7%).
6. Membentuk jaringan rumah singgah untuk penempatan sementara perempuan korban kekerasan seksual (95,7%).
7. Pendidikan pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak (93,4%).

Grafik 7.4
Persepsi responden soal kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi
n=1.200



Menurut responden secara umum, mereka meyakini bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Hal ini merupakan mandat UU TPKS yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi di berbagai sektor seperti pendidikan, budaya, kesejahteraan sosial, teknologi informatika, hingga keluarga.¹⁵⁵ Dengan adanya dukungan masyarakat, maka pencegahan kekerasan seksual ini perlu untuk semakin didorong implementasinya.

Grafik 7.5
Dukungan responden apabila pemerintah menjalankan pendidikan dan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pihak terkait UU TPKS
n=1.200




Mayoritas responden mendukung agar pemerintah pusat dan daerah menjalankan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual bagi pihak terkait UU TPKS. Dalam UU TPKS disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.¹⁵⁶ Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Namun, hal ini perlu dipastikan kembali dalam peraturan pelaksana mengenai bagaimana teknis pemberian pelatihan, termasuk anggaran dan penanggung jawab dari kewajiban ini.

¹⁵⁵ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022, *op. cit.*, Pasal 79

¹⁵⁶ Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022, *op. cit.*, Pasal 81


Grafik 7.6
Dukungan responden terhadap penghapusan Perda yang mendiskriminasi perempuan
n=1.200



Bahkan mayoritas responden juga mendukung (66,3%) dan sangat mendukung (26,2%) peran pemerintah untuk menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang mendiskriminasi perempuan di tingkat daerah kota/kabupaten, dan provinsi tempat para responden tinggal.

3.7.2 Persepsi responden terhadap pentingnya peran lembaga pendukung lain dalam pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual


Grafik 7.7
Pengetahuan responden mengenai lembaga-lembaga pendukung UU TPKS
n=1.200



Selain itu, responden memandang penting peran-peran lembaga pemerintahan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada, mayoritas responden mengetahui/ pernah mendengar Komnas Perempuan (83,2%), Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) (51,0%) hingga Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan (60,1%). Namun, terhadap keberadaan lembaga UPTD PPA ternyata belum mayoritas responden mengetahui/pernah mendengar UPTD PPA, dengan 64,2% responden tidak mengetahui.


Grafik 7.8
Dukungan responden terhadap peran Komnas Perempuan
n=1.200



Mayoritas responden memandang penting peran Komnas Perempuan dalam upaya penerapan UU TPKS (70,5% berpendapat perlu, dan 28,0% berpendapat sangat perlu), serta memandang perlu membuka kantor di tingkat provinsi (70,9% berpendapat perlu, dan 27,4% berpendapat sangat perlu), dan penambahan anggaran (70,6% berpendapat perlu, dan 23,5% berpendapat sangat perlu) untuk mendukung kerja-kerja Komnas Perempuan dalam implementasi UU TPKS. Kebijakan untuk meningkatkan anggaran bagi Komnas Perempuan, serta membuka kantor di tingkat provinsi perlu adanya data lebih lanjut mengenai komposisi anggaran negara, serta tantangan dan hambatan kerja Komnas Perempuan selama ini.

Responden dalam penelitian ini mendukung agar Komnas Perempuan menjadi lembaga yang bertugas sebagai pengawas implementasi UU TPKS agar dapat memastikan implementasi UU TPKS dijalankan oleh lembaga atau kementerian terkait. Hal ini juga sesuai dengan tujuan didirikannya Komnas Perempuan, yaitu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak

asasi manusia perempuan¹⁵⁷.



Temuan yang sama juga terdapat pada peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mayoritas responden (69,8% berpendapat perlu, dan 28,8% berpendapat sangat perlu) memandang perlu adanya keberadaan LPSK dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual di Indonesia. Serta 66,3% berpendapat perlu, dan 27,8% berpendapat sangat perlu atau mendukung apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan finansial kepada LPSK dalam kerja-kerjanya.


Penentuan kebijakan untuk meningkatkan anggaran serta penambahan kantor di tingkat provinsi perlu adanya data lebih lanjut mengenai komposisi anggaran negara, serta tantangan dan hambatan kerja LPSK selama ini. Namun, perlu dicatat bahwa dalam data penelitian ini dapat dilihat tingginya dukungan responden agar LPSK dapat berperan penting sebagai lembaga untuk memulihkan korban kekerasan seksual. LPSK dapat berperan penting agar dapat memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan baik melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi – hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK yang diatur melalui undang-undang¹⁵⁸. Termasuk

¹⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Ps 2

¹⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, Ps 7 dan Ps 7A


memastikan korban mendapatkan pemulihan kompensasi melalui mekanisme Dana Bantuan Korban.

Grafik 7.10
Dukungan responden terhadap peran UPTD PPA
n=1.200




Meskipun mayoritas responden tidak mengetahui UPTD PPA, dari seluruh responden ternyata mayoritasnya (75,6% berpendapat perlu, dan 22,8% berpendapat sangat perlu) memandang tetap perlu adanya peran UPTD PPA dalam mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual di Indonesia. Serta mayoritas responden (71,0% berpendapat perlu, dan 22,5% berpendapat sangat perlu) juga mendukung apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan anggaran finansial kepada UPTD PPA.

Grafik 7.11
Dukungan responden terhadap peran LSM
n=1.200




Grafik 7.12
Dukungan responden terhadap peran institusi pendidikan berbasis agama
n=1.200



Selain peran pemerintah, peran lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan institusi pendidikan berbasis agama juga menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, mayoritas responden juga memandang perlu adanya peran LSM (65,5% beranggapan perlu, dan 27,38% beranggapan sangat perlu) dan institusi pendidikan berbasis agama (64,4% beranggapan perlu, dan 29,1% beranggapan sangat perlu) dalam penerapan UU TPKS. Serta mayoritas responden juga mendukung apabila ada dukungan finansial dari Pemerintah untuk LSM (67,6% beranggapan perlu, dan 22,5% beranggapan sangat perlu) dan institusi pendidikan berbasis agama (64,9% beranggapan perlu, dan 26,0% beranggapan sangat perlu) agar bisa mengimplementasikan kerja-kerjanya dalam pencegahan kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan korban.

3.7.3 Persepsi responden terhadap pentingnya dukungan bagi institusi pendidikan berbasis agama

Grafik 7.13
Persepsi responden terhadap pentingnya peran institusi pendidikan berbasis agama dalam penghapusan kekerasan seksual
n=1.200




Selain peran pemerintah, peran institusi pendidikan berbasis agama, seperti pesantren, dilihat penting juga dalam memastikan adanya pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual. Hal ini mengingat pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan seksual di sektor keagamaan juga diatur dalam UU TPKS. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa 9,6% dari kasus kekerasan seksual di ranah komunitas pelakunya merupakan guru dari korban.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Komnas Perempuan (2), *op.cit.*, hlm. 16

Beberapa bulan ke belakang ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup pesantren, seperti kasus di Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah, oleh Mochammad Subchi Azal Tsani terhadap tiga santri perempuan saat mengikuti seleksi tenaga kesehatan di klinik Pesantren Shiddiqiyah pada 2017.¹⁶⁰ Selain itu ada kasus Herry Wirawan, pengampu suatu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, yang memperkosanya 13 santri perempuan sejak 2016 hingga 2021.¹⁶¹ Dua kasus ini sempat menemui kesulitan dari berbagai aspek, misalnya, kurangnya bukti hingga dilindunginya pelaku kekerasan seksual dengan dalih keagamaan. Semakin beragamnya kesulitan dalam penanganan perkara kekerasan seksual di institusi pendidikan berbasis agama, menjadi penting adanya penguatan pencegahan kekerasan seksual di sektor ini.

Grafik 7.14
Dukungan responden terhadap langkah penguatan institusi pendidikan berbasis agama dalam penghapusan kekerasan seksual
n=1.200



Penguatan di sektor pendidikan berbasis agama ini kemudian didukung oleh mayoritas responden. Bentuk penguatan yang didukung untuk dilakukan adalah dengan membentuk jaringan pesantren/sekolah keagamaan yang siap menerima korban kekerasan seksual dari tingkat SD, SMP hingga SMA, sehingga korban dapat melanjutkan pendidikannya dengan aman; adanya kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas dari sudut pandang agama

¹⁶⁰ Purnama Ayu Rizky, "Atas Nama Baik Pesantren Jombang, Kekerasan Seksual Dipinggirkan", Magdalene, Juli 2022, <https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-pesantren> pada 7 Agustus 2022


¹⁶¹ Ayomi Amindoni, "Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, diganjar hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung, "harta dan aset dirampas", BBC News Indonesia, April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586> pada 7 Agustus 2022

bagi remaja di tingkat SMP dan SMA; hingga pemberian dukungan finansial pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap sekolah keagamaan. Mengingat pentingnya penguatan institusi pendidikan berbasis agama, maka hal ini juga perlu didorong kedepannya dan dipastikan implementasinya.

3.8 PERSEPSI TERHADAP PERAN MASYARAKAT DAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, PENANGANAN DAN PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU TPKS

3.8.1 Persepsi responden terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual


Grafik 8.1
Persepsi responden terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual
n=1.200



Selain dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan peran pemerintah, mayoritas responden juga mendukung agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 64,7% responden yang mendukung dan 30,8% responden yang sangat mendukung adanya partisipasi masyarakat dalam pemulihan dan pencegahan kekerasan seksual

Grafik 8.2

**Persepsi responden terkait bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan
n=1.200**




Bentuk dukungan menurut responden yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam tingkat kota/kabupaten beragam sesuai dengan Grafik 6.11. Dari data tersebut, dapat dilihat tiga terbanyak bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan penyelenggaraan pemulihan korban (89,5%), memberikan informasi apabila adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada lembaga penegak hukum atau pemerintah (84,3%), serta memberikan pertolongan darurat kepada korban (82,9%).

3.8.2 Persepsi responden terhadap pentingnya partisipasi keluarga dalam pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual

Grafik 8.3

**Persepsi responden terkait pentingnya partisipasi keluarga dalam pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual
n=1.200**



Selain peran masyarakat, responden juga mendukung adanya peran

keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 61,7% responden yang mendukung dan 35,8% responden yang sangat mendukung adanya peran keluarga.

Grafik 8.4
Persepsi responden terkait bentuk partisipasi keluarga yang dapat dilakukan
n=1.200



Bentuk peran keluarga dapat dilakukan dengan cara: (i) membangun ikatan emosional antar anggota keluarga; (ii) membangun komunikasi yang berkualitas antara anggota keluarga; (iii) membangun edukasi dalam keluarga; (iv) menguatkan peran anggota keluarga sebagai pelindung; (v) menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan; dan (vi) menjaga anggota keluarga dalam pengaruh negatif pornografi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung adanya peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual bisa sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Laporan Indeks Akses Keadilan Indonesia tahun 2019 menemukan bahwa 88% dari total masyarakat Indonesia yang menggunakan bantuan hukum, lebih cenderung memilih untuk berkonsultasi terkait permasalahan hukum kepada pendamping non-hukum, seperti keluarga dan tokoh setempat¹⁶². Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap peran keluarga sangat tinggi, meskipun indikasi tersebut perlu diuji lebih jauh dengan realitas terkait fenomena kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Jika melihat data putusan pengadilan di Indonesia (2018-2020) terlihat bahwa relasi antara pelaku dan korban kekerasan seksual paling banyak didominasi oleh orang yang dikenal korban, seperti pacar, ayah

¹⁶² Dio Ashar Wicaksana, dkk. (2), *op.cit.*, hlm. 110

kandung, ayah tiri, paman, saudara/kerabat, suami, sepupu, teman, termasuk tetangga¹⁶³. Oleh karenanya, pendekatan kekeluargaan apabila tidak diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dampak serta ketentuan hukum terkait perkara kekerasan seksual kepada suatu keluarga atau komunitas tertentu, bisa berimplikasi penyelesaian kasus diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS penting dengan mengedepankan pendidikan terhadap komunitas-komunitas serta keluarga agar edukasi pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan terhadap korban bisa terwujud dengan baik.

Peluang kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya sekadar menginformasikan terkait hak bantuan hukum, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kemampuan untuk menyelesaikan ataupun menyikapi permasalahan hukum yang bisa saja terjadi di elemen kehidupan masyarakat umum.

Peran pemberdayaan hukum masyarakat akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai juga sudah mempunyai program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat¹⁶⁴ untuk mensosialisasikan terkait informasi bantuan hukum gratis kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia bisa juga memanfaatkan peran paralegal komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, dimana paralegal komunitas dalam hal berbeda dengan konsep paralegal pada umumnya dipahami.¹⁶⁵ Dalam hal ini, paralegal selama ini sering diartikan sebagai asisten hukum. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang ini, paralegal diartikan dalam berbagai situasi seperti situasi yang berorientasikan komunitas dan gerakan akar rumput. Secara umumnya, paralegal bukanlah pengacara tetapi mereka mendapatkan pelatihan hukum yang memiliki pemahaman akan hukum dan memiliki kemampuan bekerja seperti paralegal dari beberapa organisasi yang bisa organisasi pemerintah ataupun bukan pemerintah. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, paralegal disini berbeda dengan paralegal umumnya, dia

¹⁶³ Arsa Ilmi Budiarti, dkk.(1), *op cit*, hlm. 87

¹⁶⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional diakses pada <https://sidbankum.bphn.go.id/> tanggal 7 Agustus 2020

tidak bekerja untuk mendapatkan profit ataupun uang. Paralegal komunitas bisa menjadi bagian dari komunitas-komunitas masyarakat yang memainkan peranan bantuan hukum kepada komunitasnya dan kepada anggota rumah tangga miskin dalam komunitasnya dengan melalui mekanisme yang disediakan masyarakatnya sendiri atau oleh negara.¹⁶⁶

Mengutip tulisan dari Vivek Maru (2018) pernah menyebutkan dimana contoh kasus di Indonesia, ketika seorang warga Siswanto berhasil mendapatkan haknya ketika dia mengalami permasalahan hukum terhadap pemilik pabrik tempat dia bekerja bernama Sugiono. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Siswanto adalah pengetahuan akan hukum dari paralegal komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Lihat Jennifer Franco, *et al*, Community Based Paralegalism in the Philippines: from Social Movements to Democratization. Justice and Development Working Paper Series: No. 27. (Washington, DC: World Bank Group, 2014), Hal. 7

¹⁶⁶ Namati. Sebagaimana dikutip dalam Choky Risda Ramadhan, *et al*, Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 (Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan), (Jakarta:IJRS, 2020), hal. 129

¹⁶⁷ Vivek Maru dan Varun Gauri. Community Paralegals and the Pursuit of Justice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Hal. 4-5





BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan bukti-bukti kuantitatif yang menunjukkan bahwa responden sebagai bagian dari masyarakat turut mendukung adanya UU TPKS dan muatan-muatan yang ada di dalamnya demi mendukung pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual. Hal ini penting mengingat beberapa temuan dari penelitian lain menunjukkan bahwa mayoritas responden mengenal perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan bahkan terdapat juga korban yang masih berusia anak. Terlebih lagi, pelaku kekerasan seksual cenderung datang dari orang yang dikenal oleh korban seperti misalnya teman, pacar, rekan kerja, anggota keluarga, dsb. Berikut beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini:

1. Mayoritas responden mengetahui tentang tindakan dan perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Mereka juga sepakat bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang penting untuk diperhatikan oleh perempuan di Indonesia.
2. Mayoritas responden tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual, namun mayoritas responden mengenal perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir di wilayahnya. Bahkan terdapat 37,5% responden yang mengenal anak sebagai korban kekerasan seksual. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang mengenal korban kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki, dan berusia lanjut usia.
3. Mayoritas responden menyebutkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mengenal pelaku kekerasan seksual. Sebanyak 14,1% memiliki relasi sebagai teman, 13,4% sebagai pacar, 11,7% sebagai kerabat hingga 7,4% sebagai teman kuliah dan bahkan 0,4% sebagai pembimbing agama.
4. Mayoritas responden yang mengetahui detail kasus perempuan korban kekerasan seksual menyebutkan bahwa kebanyakan korban melapor

kepada anggota keluarga dan teman. Hanya sebagian kecil korban memutuskan untuk melapor kepada polisi.

5. Sebanyak 33,0% responden juga menyebutkan bahwa cenderung tidak ada penyelesaian dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan 27,4% responden menyebutkan korban perempuan memilih untuk menyelesaikan lewat jalur hukum. Bahkan terdapat 26,8% yang memilih untuk damai dan 7,8% diselesaikan lewat hukum adat.
6. Mayoritas responden juga telah mengetahui dan beranggapan bahwa UU TPKS itu sangat penting dan diperlukan. Namun, terdapat 15,9% responden yang merasa keberatan atas beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Dari seluruh responden yang merasa keberatan, 49,2% nya keberatan terhadap tindak pemaksaan kontrasepsi yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. 33,0% responden juga keberatan pada pelecehan seksual nonfisik dan 24,1% keberatan terhadap pemaksaan perkawinan diatur sebagai bagian dari kekerasan seksual.
7. Menurut mayoritas responden, kondisi penanganan terhadap korban kekerasan seksual antara cukup memadai dan kurang memadai. Temuan ini ditambah dengan mayoritas responden yang menganggap polisi, jaksa dan hakim sudah seimbang dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan. Begitu juga mayoritas responden beranggapan bahwa mudah bagi perempuan korban untuk melaporkan kekerasan seksualnya kepada polisi. Namun, temuan ini perlu dikaji lagi mengingat tidak semua responden mengalami kekerasan seksual dan menjalani proses penanganan kekerasan seksual
8. Mayoritas responden juga sangat mendukung adanya pemenuhan hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban selama proses hukum. Bentuk pemenuhan hak-hak korban, misalnya, adalah perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban, dll.
9. Mayoritas responden mendukung adanya pemberian pidana lain selain

penjara dan denda pada pelaku kekerasan seksual seperti pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku hingga perampasan keuntungan. Mayoritas responden juga sepakat agar pelaku diberikan rehabilitasi sebagai pidana tambahan selain penjara dan denda.

10. Mayoritas responden juga mendukung agar tidak dapat dilakukannya penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak. Serta hampir seluruh responden mendukung bahwa penting bagi korban untuk memperoleh pendampingan selama proses peradilan.
11. Hampir seluruh responden mendukung adanya pemulihan bagi korban. Bentuk-bentuk yang didukung responden untuk dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni rehabilitasi mental, medis dan sosial, dibantu dalam proses reintegrasi sosial, diberikan pemberdayaan sosial dan mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi
12. Mayoritas responden sepakat bahwa pantas bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh ganti rugi berupa uang. Bentuk ganti rugi ini didukung oleh masyarakat untuk diberikan atas kerugian karena kehilangan kekayaan, atas penderitaan, atas perawatan dan kerugian lainnya yang diderita korban kekerasan seksual
13. Mayoritas responden juga mendukung adanya sumber-sumber kompensasi yang dapat digunakan apabila terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi yang dibutuhkan—di mana mekanisme ini disebut sebagai dana bantuan korban dalam UU TPKS. Sumber-sumber kompensasi ini didukung oleh responden untuk berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, filantropi dan dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat.
14. Mayoritas responden merasa penting adanya peran pemerintah untuk isu kekerasan seksual, termasuk mendukung adanya penghapusan Peraturan Daerah (Perda) yang mendiskriminasi perempuan. Dukungan lainnya yang didorong oleh responden dari pemerintah adalah seperti pendidikan dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas, membentuk unit khusus APH untuk menangani kasus kekerasan seksual, dan sebagainya
15. Mayoritas responden juga mengetahui soal keberadaan Komnas

Perempuan, LPSK dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (LSM). Namun, mayoritas responden cenderung tidak mengetahui soal UPTD PPA. Sementara itu secara umum masyarakat mendukung peran seluruh lembaga tersebut (termasuk institusi pendidikan berbasis agama) untuk memastikan penguatan implementasi dari UU TPKS.

16. Mayoritas responden juga mendukung peran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Misalnya, masyarakat didukung oleh responden untuk turut memberikan informasi kekerasan seksual pada APH, menciptakan kondisi lingkungan yang mencegah kekerasan seksual, memberikan pertolongan darurat kepada korban, dsb.
17. Temuan serupa juga muncul dari peran keluarga terhadap upaya pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Bentuk peran keluarga yang didukung oleh responden adalah seperti menguatkan edukasi dalam keluarga, menguatkan peran anggota keluarga, menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif yang dapat berkontribusi pada kekerasan seksual dsb.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan-temuan di atas, tim peneliti merekomendasikan beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait muatan-muatan dalam UU TPKS, misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampak dari kekerasan seksual tersebut. Hal ini termasuk pendidikan terkait isu-isu reproduksi dan seksualitas yang perlu diberikan sejak dini, mengingat pelaku dan korban kebanyakan berasal dari usia anak hingga remaja. Oleh karenanya, penting peran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia memasukkan kurikulum dan materi terkait pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual sejak dini, untuk pendidikan di sekolah tingkat dasar hingga pendidikan perguruan tinggi .
2. Dalam menyusun kurikulum dan materi ajar, Kemendikbud Ristek bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian atau konsultan yang

memiliki keahlian pendidikan anak ataupun psikologi anak, agar materi yang diberikan sesuai dengan tingkat dan kebutuhan pemahaman anak sesuai dengan usianya.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Komnas Perempuan dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan hukum untuk diberikan kepada keluarga dan masyarakat mengingat mayoritas masyarakat cenderung untuk melaporkan atau menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, apabila keluarga dan masyarakat sekitar tidak diberdayakan secara hukum, maka penyelesaian kekerasan seksual akan cenderung mengabaikan kondisi dan kebutuhan korban—terlebih karena mayoritas pelaku kekerasan seksual juga datang dari keluarga dan orang terdekat dari korban. Oleh karenanya, pendidikan, penyuluhan dan pemberdayaan hukum perlu dipastikan implementasinya di masyarakat, termasuk sosialisasi terkait substansi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
4. Peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat dimaksimalkan melalui program penyuluhan hukum serta dukungan pembentukan paralegal komunitas, di mana terdapat agen-agen di masyarakat yang dapat diberdayakan secara hukum untuk menjadi pendamping ataupun pihak yang dapat diandalkan oleh korban kekerasan seksual dalam hal melaporkan dan menindaklanjuti perkara kekerasan seksual ke Kepolisian.
5. Prioritas arah sosialisasi dan pemberdayaan hukum juga perlu dilakukan kepada tokoh masyarakat agama/adat di wilayah setempat. Mereka perlu diberikan pemahaman terkait hak-hak dasar masyarakat serta informasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum, baik dengan mekanisme yang disediakan oleh negara ataupun masyarakat setempat. Sehingga ketika ada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, tokoh adat/agama setempat bisa memberikan rujukan informasi terkait hak dasar mereka terutama hak terkait bantuan hukum.
6. Strategi ini tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Apalagi amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum memberikan kewajiban bagi para pemberi bantuan hukum untuk memberikan pelatihan bagi paralegal yang direkrutnya serta pemberdayaan bagi

masyarakat.¹⁶⁸ Sehingga ke depannya, pemerintah bisa menyesuaikan anggaran bantuan hukum tidak hanya berfokus kepada biaya bantuan hukum litigasi saja, melainkan penyesuaian anggaran bantuan hukum untuk biaya non-litigasi, khususnya pemberdayaan bagi paralegal dan masyarakat.

7. Perlu adanya peraturan pelaksanaan dari UU TPKS di setiap institusi peradilan terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan juga Mahkamah Agung untuk memastikan implementasi UU TPKS yang konkrit, tidak tumpang tindih dan sesuai yang diamanatkan. Selain itu, peraturan turunan ini juga dapat menjadi acuan bagi masing-masing aparat penegak hukum untuk menangani perkara kekerasan seksual secara tepat, mengingat terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang turut mengatur tentang beberapa bentuk kekerasan seksual dalam UU TPKS. Penyusunan peraturan turunan ini juga perlu berfokus tidak hanya pada penghukuman bagi pelaku namun juga pemulihan korban dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan seksual selama proses hukum berjalan. Peraturan turunan ini kemudian nantinya perlu didukung dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi yang seragam dan bersinergi antar aparat penegak hukum.
8. Perlu dipastikan pula adanya dukungan untuk layanan kepada korban seperti layanan pendampingan, layanan pemulihan dan rehabilitasi, perawatan medis dan psikososial, dan layanan penerjemah/juru bahasa. Dukungan dapat diberikan dengan memastikan adanya jaminan pemberian layanan-layanan tersebut kepada pelaku maupun korban kekerasan seksual dalam peraturan-peraturan turunan di setiap institusi peradilan secara terintegratif. Sehingga, lebih lanjut perlu didorong adanya kolaborasi dan kerja sama antara institusi peradilan dengan layanan-layanan pendukung tersebut dengan membentuk unit layanan di institusi peradilan atau sistem rujukan kepada layanan agar dapat memastikan kebutuhan korban tidak terabaikan. Dalam hal ini, penguatan peran Komnas Perempuan, LPSK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk memastikan dukungan

¹⁶⁸ Indonesia, UU No 16. Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps 9 huruf c

anggaran untuk implementasi UU TPKS, khususnya untuk memastikan pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual melibatkan berbagai pihak di berbagai sektor mulai dari pendidikan hingga sektor keagamaan. Oleh karenanya perlu dirancang strategi sinergitas pencegahan kekerasan seksual termasuk dengan sumber dan rencana anggarannya agar dapat secara konkrit diimplementasikan. Begitu juga dengan pemulihan korban khususnya yang menggunakan mekanisme dana bantuan korban di mana sumber-sumbernya dapat berasal dari skema PNBP, CSR maupun sumbangan. Sehingga, perlu dipastikan adanya kajian lebih lanjut untuk merumuskan prosedur dan strategi yang dapat dilakukan agar dana bantuan korban dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan HAM bersama LPSK perlu memastikan agar peraturan teknis UU TPKS terkait mekanisme dana bantuan korban dapat disusun segera. Termasuk peran Kementerian Keuangan dan Bappenas RI untuk menindaklanjuti kebutuhan dukungan anggaran bagi fungsi pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual didukung melalui anggaran negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Laporan Penelitian

- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk.(1). 2022. “*Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2019*”. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk.(2). 2022. “*Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*”. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society
- Franco, Jennifer, dkk. 2014. “*Community Based Paralegalism in the Philippines: from Social Movement to Democratization*. Justice and Development Working Paper Series: No. 27. Washington DC: World Bank Group
- Haskel, Lori dan Melanie Randal. 2019. “*The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims*”. Canada: Minister of Justice and Attorney General of Canada
- HopeHelps UI (1). 2020. “*Ringkasan Tahunan HopeHelps Universitas Indonesia 2020 (RITA HopeHelps UI 2020): Esa Hilang, Dua Terbilang: Refleksi Angka Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia*”. (Depok: HopeHelps Universitas Indonesia)
- _____ (2). 2021. “*Ringkasan Tahunan HopeHelps Universitas Indonesia 2021: Dunia Anomie di Tengah Pandemi: Deteksi Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online di Universitas Indonesia (RITA HH UI 2021)*”. (Depok: HopeHelps Universitas Indonesia)
- Ivo, Noviana. 2015. “*Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI & MaPPI-FHUI. 2018. “*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*”. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Komnas Perempuan (2). 2020. “*Catatan Tahunan 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual*”

Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019". Jakarta: Komnas Perempuan

(3). 2021. *"Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan

(4). 2022. *"Catatan Tahunan 2022: Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan

Marsh, Ian, et al. 2004. *"Criminal Justice, An Introduction to Philosophies, Theories and Practice"*. Routledge

Maru, Vivek dan Varun Gauri. 2018. *"Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press

Ramadhan, Choky Risda, dkk. 2020. *"Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 (Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan)*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society

Sparks, Brandon. 2020. *"Punishment of Sexual Offenders: The Roles of Sentencing Goals and Criminal Justice Motivations"*. May 2020.

Tarigan, Maria Isabel, dkk.. 2022. *"Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society

Wicaksana, Dio Ashar, dkk.(2). 2019. *"Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019"*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society

Wicaksana, Dio Ashar, dkk.(1). 2020. *"Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan"*. Jakarta: INFID

Artikel dan tulisan online

Arsa Ilmi Budiarti, “*RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda*”, The Conversation Indonesia, April 2021, diakses di <https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303>

Arsa Ilmi Budiarti, “*Siapkah Polisi menjadi Garda Terdepan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual*”, diakses di <https://theconversation.com/siapkah-polisi-menjadi-garda-terdepan-mekanisme-pelaporan-kekerasan-seksual-169726>

Ayomi Amindoni, “*Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, diganjar hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung, ‘harta dan aset dirampas’*”, BBC News Indonesia, April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

Badan Pembinaan Hukum Nasional diakses pada <https://sidbankum.bphn.go.id/>

Bestha Inatsan Ashilla, dkk., “*Kekerasan Seksual pada laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*”, Hukumonline.com, September 2021, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-lt6151421019441>

Dewan Perwakilan Rakyat, “*Program Legislasi Nasional Prioritas*”, dapat dilihat pada <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

Ikhwan Hastanto, “*Alasan Fraksi PKS di DPR Mengkritik RUU PKS: ‘Keluar dari Logika Agama’*”, Vice.com, Maret 2021, diakses di <https://www.vice.com/id/article/xgzexq/naskah-ruu-pks-dibahas-kembali-oleh-dpr-dikritik-fraksi-pks>

INFID, “*Menakar KBGO dalam UU TPKS*”, April 2022, diakses di <https://infid.org/news/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks>

Institut National de Santé Publique Quebec (INSPQ), “*Consequences of Child Sexual Abuse*,” diakses di <https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences>

Jahnvi Sen, “*Seven Reasons Why We Shouldn’t Demand the Death Penalty for Rape*”, The Wire, November 2021, diakses di <https://thewire.in/women/rape-death-penalty>

Komnas Perempuan (1), “*Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*”, Sabtu, 5 Maret 2022, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

Nicholas Blagden dan Belinda Winder, “*Helping to rehabilitate sex offenders is controversial – but it can prevent more abuse*”, The Conversation, Februari 2019, diakses di <https://theconversation.com/helping-to-rehabilitate-sex->

[offenders-is-controversial-but-it-can-prevent-more-abuse-111861](#)

Nilofer Merchant, “The Insidious Economic Impact of Sexual Harrassment,” Harvard Bussiness Review, November 2017, diakses di <https://hbr.org/2017/11/the-insidious-economic-impact-of-sexual-harassment>

NNEDV, Restraining Orders, diakses di <https://www.womenslaw.org/laws/nc/restraining-orders/civil-no-contact-orders-victims-registered-sex-offenders-50d-orders/basic>

Patresia Kirnandita, “Britney dan IUD: Pemaksaan Kontrasepsi adalah Kekerasan Seksual”, Magdalene.id, Juni 2021, diakses di <https://magdalene.co/story/britney-dan-iud-pemaksaan-kontrasepsi-adalah-kekerasan-seksual>

Purnama Ayu Rizky, “Atas Nama Baik Pesantren Jombang, Kekerasan Seksual Dipinggirkan”, Magdalene.id, Juli 2022, <https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-pesantren>

Ramadhan, “Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS”, Asumsi.co, Agustus 2019, diakses di <https://asumsi.co/post/3714/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks>

Tempo, “Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus”, Tempo.co, Desember 2021, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>

Tempo, “UU TPKS Disahkan Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur”, April 2022, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>

Yayasan Kesehatan Perempuan, “Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di RUU PKS. Bagaimana Dengan Korban?”, diakses di <https://ykp.or.id/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-bagaimana-dengan-korban/>

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (versi 28 Desember 2021), diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

**Koalisi
Perempuan
Indonesia**

**Yayasan
Kesehatan
Perempuan**

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :



INFID



INFID_ID